

**PENGEMBALIAN *UANG PANAİK* PADA PUTUSAN NOMOR
717/PDT.G/2019/PA.WTP PERSPEKTIF WAHBAH AL-ZUHAILI**

SKRIPSI

OLEH:

HARTIKA NURFAIZAH

NIM 200201110020



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

**PENGEMBALIAN *UANG PANAİK* PADA PUTUSAN NOMOR
717/PDT.G/2019/PA.WTP PERSPEKTIF WAHBAH AL-ZUHAILI**

SKRIPSI

OLEH:

HARTIKA NURFAIZAH

NIM 200201110020



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PENGEMBALIAN UANG PANAIK PADA PUTUSAN NOMOR 717/PDT.G/2019/PA.WTP PERSPEKTIF WAHBAH AL-ZUHAILI

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri. Bukan duplikasi atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada jiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 04 April 2024

Penulis



Hartika Nurfaizah

NIM. 200201110020

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Hartika Nurfaizah NIM:
200201110020 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul:

PENGEMBALIAN *UANG PANAIK* PADA PUTUSAN NOMOR 717/PDT.G/2019/PA.WTP PERSPEKTIF WAHBAH AL-ZUHAILI

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat
ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati MA, M.Ag
NIP 197511082009012003

Malang, 05 April 2024
Dosen Pembimbing,



Faridatus Suhadak, M.HI
NIP 197904072009012006

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Hartika Nurfaizah NIM 200201110020 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PENGEMBALIAN UANG PANAİK PADA PUTUSAN NOMOR 717/PDT.G/2019/PA.WTP PERSPEKTIF WAHBAH AL-ZUHAILI


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 2024.

Dewan Penguji:


1. Rayno Dwi Adityo, M.H
NIP. 198609052019031008


Ketua

2. Faridatus Suhadak, M.HI
NIP. 197904072009012006


Sekretaris

3. Miftahus Sholehudin, M.HI
NIP. 19840602201608011018


Penguji Utama



Malang, 6 Mei 2024

Dekan, Fakultas Syariah


Prof. Dr. Sudirman, M.A., CHARM
NIP. 197708222005011003

MOTTO

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”

(Q.S An-Nisā’ ayat: 4)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah atas segala limpahan rahmat, petunjuk, dan pertolongan-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul: “**Pengembalian Uang Panaik Pada Putusan Nomor 717/Pdt.G/2019/PA.Wtp Perspektif Wahbah al-Zuhaili**” dapat penulis selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, utusan Allah SWT yang menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Penulis menyadari bahwa setiap langkah yang penulis tempuh dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari segala arahan, pengajaran, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala ketulusan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA., selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., CHARM selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Abd. Rouf, M.HI selaku dosen wali penulis yang telah memberikan pendampingan akademik kepada penulis.
5. Faridatus Suhadak, M.HI selaku dosen pembimbing penulis yang senantiasa membimbing, memotivasi, dan mendukung penulis. Terimakasih tak terhingga atas kebijaksanaan dan dedikasi yang senantiasa kebersamai penulis hingga skripsi ini selesai.

6. Segenap Dosen dan Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, atas transfer ilmu dan ketulusan niatnya yang telah menyertai penulis dalam meniti perjalanan akademik ini.
7. Kedua orang tua penulis, ayah dan mammi yang telah memberikan ruang nyaman dan aman kepada penulis untuk berbagi cerita, memberikan dukungan moral dan senantiasa membekali penulis dengan *pappasengnya* (nasihat Bugis), mendekap penulis disetiap doa, dan meridhoi penulis disetiap langkah yang penulis ambil, semoga Allah SWT senantiasa melindunginya.
8. Adik Dwi Aslam Zulkhair dan Adik Hastika Nurnabila yang senantiasa menitipkan amanah melalui harapan-harapan besarnya, dan meyakinkan penulis untuk terus melangkah sehingga penulis dapat menuntaskan skripsi ini. Terimakasih sudah menjadi adik yang kooperatif untuk mendukung satu sama lain.
9. Keluarga Besar H. Kamba. S. yang senantiasa mengantarkan penulis dengan doa dan dukungannya disegala kondisi.
10. Keluarga besar SD Inpres 10/73 Ceppaga Kabupaten Bone, MTsN 1 Kota Makassar, dan MAN 2 Kota Makassar yang telah memberikan pengajaran, hikmah, dan dorongannya untuk penulis dalam meraih potensi akademik.
11. Keluarga besar HMPS Hukum Keluarga Islam dan Law Student Mootcourt yang telah menjadi wadah bagi penulis untuk terus bertumbuh dan menimba sebanyak banyaknya ilmu, keluarga besar Zevogent Hukum Keluarga Islam 2020, rekan-rekan KKM Adhigama 220 tahun 2022, dan rekan-rekan PKL

Bangkalan 2023 yang telah berkolaborasi dalam menuntaskan rangkaian studi ini.

12. Rekan-rekan penulis, Zahra Firdausi Nabila, M. Farhan Fathurrahman, Ahmad Syahrul. R.A. dan Zaky Ramadhan yang senantiasa saling mendukung untuk terus bertumbuh dan kebersamai penulis dalam mengarungi perjalanan akademik ini selama di Kota Malang. Terima kasih atas dukungan moral, bantuan praktis, dan energi positifnya. Kalian adalah anugerah yang semoga Allah senantiasa lindungi dimanapun berada.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, semoga ilmu yang didapat menjadi berkah dan manfaat bagi diri maupun orang lain serta skripsi ini dapat memberi kemanfaatan dan kontribusi bagi khazanah keilmuan. Atas segala khilaf selama proses studi ini, penulis mohon masukan dan kritikan yang membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Malang, 04 April 2024

Penulis,



Hartika Nurfaizah
200201110020

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. UMUM

Dalam penulisan karya ilmiah, kerap kali penggunaan istilah asing tidak dapat dihindarkan. Oleh karena itu penggunaan istilah asing harus dicetak miring berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Adapun dalam konteks bahasa Arab terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku sesuai standar internasional. Tujuan dari transliterasi ini sebagai panduan pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan latin. Pedoman transliterasi yang digunakan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1998, Nomor 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987. Di bawah ini, disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai panduan dalam penulisan karya ilmiah.

B. KONSONAN

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n

ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	'
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fatḥah dan wau	Iu	I dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

D. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نَا ى	Fatḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
نُو	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

E. TA MARBŪṬAH

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-attfāl*

F. SYADDAH

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (◌ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

Jika huruf *ع* ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat *kasrah* (◌ِ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : *Alī* (bukan *Alīyy* atau *Alīy*)

عَرَبِيّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

G. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

H. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

I. *LAFZ AL-JALĀLAH* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frasa nominal), diransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepadad *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, Istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur’an), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun bila kata-kta tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, mak mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur’ān

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT.....	xix
ملخص البحث.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Definisi Operasional.....	8
G. Metode Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Kerangka Konseptual	19
1. Mahar	19
2. Uang Panaik	29
3. Wahbah al-Zuhaili.....	41
BAB III PENGEMBALIAN <i>UANG PANAIK</i> PADA PUTUSAN NOMOR 717/PDT.G/2019/PA.WTP PERSPEKTIF WAHBAH AL-ZUHAILI	46
1. <i>Ratio Decidendi</i> Hakim dalam Pengembalian <i>Uang Panaik</i> Pada Putusan Nomor 717/Pdt.G/2019/PA.Wtp	46
2. Pengembalian <i>Uang Panaik</i> Perspektif Wahbah al-Zuhaili.....	62
BAB IV PENUTUP	77
A. KESIMPULAN	77
B. SARAN	79

DAFTAR PUSTAKA	80
BUKTI KONSULTASI	86
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	87

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	16
--------------------------------------	----

ABSTRAK

Hartika Nurfaizah 200201110020 2024. **Pengembalian *Uang Panaik* Pada Putusan Nomor 717/Pdt.G/2019/PA.Wtp Perspektif Wahbah al-Zuhaili**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Dosen Pembimbing: Faridatus Suhadak, M.HI

Kata Kunci: *Sompa*; *Uang Panaik*; '*Urf*'; Wahbah al-Zuhaili

Sompa atau mahar dan *uang panaik* memiliki kedudukan dan prinsipnya masing-masing yakni *sompa* dapat dikembalikan apabila terjadi perceraian *qabla al-dukhul* sementara *uang panaik* dalam keadaan apapun tidak dapat diminta kembali karena berlaku prinsip "*nanre api nalireng cemme*" yakni dianggap habis setelah diserahkan. Hal kontradiktif justru ditemukan pada putusan nomor 717/Pdt.G/2019/PA.Wtp yang mengabulkan gugatan pengembalian separuh *uang panaik* karena *qabla al-dukhul* sehingga berdasarkan distingsi tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *ratio decidendi* hakim dalam pengembalian *uang panaik* pada putusan nomor 717/Pdt.G/2019/PA.Wtp dan pengembalian *uang panaik* perspektif Wahbah al-Zuhaili.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus. Bahan hukumnya diperoleh melalui studi kepustakaan yang dibedakan menjadi tiga yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum yang diperoleh diolah melalui langkah-langkah editing, sistematisasi, dan deskripsi.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa ada beberapa alasan putusan nomor 717/Pdt.G/2019/PA.Wtp yang mengabulkan gugatan *uang panaik* tidak berorientasi pada keadilan dan putusan yang berkualitas. 1). Argumentasi hukum yang dibangun tidak logis, teliti, dan sistematis karena tidak mengeksplisitkan metode *qiyas*. 2) Tidak mempertimbangkan *uang panaik* sebagai *living law* dengan mengabaikan Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 3). Tidak ditemukannya fakta hukum untuk memenuhi Pasal 283 RBg jo Pasal 1865 KUH Perdata. 4). Penggugat tidak memiliki *legal standing* mengajukan gugatan. 5). Gugatan penggugat *error in persona* sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Jika ditinjau dari pendekatan Wahbah al-Zuhaili, *sompa* atau mahar dengan mahar yang dikonsepsikan olehnya serupa baik dari segi maksud peruntukan yakni untuk memuliakan perempuan dan dapat dikembalikan separuhnya. Sementara *uang panaik* menurut Wahbah termasuk adat yang dapat dijadikan hukum dan kedudukannya sebagai *hibah* yang tidak dapat dikembalikan. *Uang panaik* juga tidak perlu dikembalikan sebagaimana pengembalian separuh mahar karena menurut Wahbah '*urf*' tersebut lebih diutamakan dan hukum *qiyas* ditinggalkan dengan alasan '*urf*' menjadi petunjuk atas kebutuhan.

ABSTRACT

Hartika Nurfaizah 200201110020 2024. **The Return of *Uang Panaik* in Decision Number 717/Pdt.G/2019/PA.Wtp from the Perspective of Wahbah al-Zuhaili**. Undergraduate thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.
Supervisor: Faridatus Suhadak, M.HI

Keywords: *Sompa*; *Uang Panaik*; 'Urf; Wahbah al-Zuhaili

Sompa or dowry and *uang panaik* have their respective positions and principles, namely *sompa* can be returned in the event of divorce *qabla al-dukhul* while *uang panaik* under any circumstances cannot be requested back because the principle of "*nanre api nalireng cemme*" applies, which is considered exhausted after being handed over. The contradictory thing was found in decision number 717/Pdt.G/2019/PA.Wtp which granted the claim for the return of half of the *uang panaik* due to *qabla al-dukhul* so that based on this distinction, this study aims to analyze the ratio decidendi of the judge in returning *uang panaik* in decision number 717/Pdt.G/2019/PA.Wtp and returning *uang panaik* from Wahbah al-Zuhaili's perspective.

This research is a type of normative juridical research using a case approach, Sources of data were obtained through literature studies which were divided into three, namely secondary, primary, and tertiary legal materials. Data analysis techniques are editing, systematic, and description.

The results showed that there were several reasons for decision number 17/Pdt.G/2019/PA.Wtp which granted *uang panaik* claim was not oriented towards justice and quality decisions. 1). The legal argumentation that was built was not logical, thorough, and systematic because it did not explicitly use the *qiyas* method. 2) Not considering *uang panaik* as a living law by ignoring Article 5 Paragraph 1 of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power. 3). There are no legal facts found to fulfill Article 283 RBg jo Article 1865 of the Civil Code. 4). The plaintiff does not have legal standing to file a lawsuit. 5). The plaintiff's lawsuit is *error in persona* so that the lawsuit must be declared unacceptable. When viewed from Wahbah al-Zuhaili's approach, the *sompa* or dowry with the dowry conceptualized by him is similar both in terms of the purpose of designation, namely to glorify women and can be returned half. Meanwhile, according to Wahbah, *uang panaik* is a custom that can be made into law and its position is a grant that cannot be returned. *Uang panaik* also does not need to be returned as the return of half of the dowry because according to Wahbah 'urf is preferred than *qiyas* because the 'urf is a guide to needs.

ملخص البحث

هارتيكا نورفائزة ٢٠٠٢٠١١١٠٠٢٠٢٤ إعادة أووانج بانايك في القرار رقم

PA.Wtp/2019/Pdt.G/717 على نظر وهبة الزحيلي. الرسالة. قسم الأحوال الشخصية،

كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرفة: فريضة السهداء الماجستير

الكلمات المفتاحية: سومبا؛ أووانج بانايك؛ عرف؛ وهبة الزحيلي

سومبا أو المهر و أووانج بانايك لها المواقف والمبادئ الخاصة وهي أنه يمكن إرجاع سومبا في حالة طلاق قبل الدخول بينما لا يمكن المطالبة باسترداد أووانج بانايك تحت أي ظرف من الظروف لأن مبدأ "nanre api nalireng cemme" أي أنها تعتبر منتهية بعد تقديمها. لقد وجدت بالفعل أشياء متناقضة في القرار رقم PA.Wtp/2019/Pdt.G/717 الذي قضى بمنح دعوى استرداد نصف أووانج بانايك المستحق قبل الدخول وبناء على هذا التمييز يهدف هذا البحث إلى تحليل نسبة قرار القاضي في إعادة أووانج بانايك في القرار رقم PA.Wtp/2019/Pdt.G/717 على نظر وهبة الزحيلي.

يعد هذا البحث نوعًا قياسيًّا من الأبحاث القانونية باستخدام منهج الحالة. الحصول على المادة القانونية من خلال دراسة الوثائق التي تنقسم إلى ثلاثة وهي المواد القانونية الثانوية والأولية والثالثية. كان تحليل المواد القانونية التي تحصل عليها من خلال خطوات التحرير والمنهجية والوصف.

أما النتائج هذا البحث أن هناك عدة الأسباب لقرار رقم PA.Wtp/2019/Pdt.G/717 الذي منح دعوى أووانج بانايك لعدم توجه نحو العدالة وقرارات الجودة. (1) إن الحجة القانونية التي تم بناؤها ليست منطقية وشاملة ومنهجية لأنها لا تجعل طريقة القياس واضحة. (2) عدم اعتبار أووانج بانايك قانونًا حيًّا من خلال تجاهل الفصل 5 الآية 1 من القانون رقم 48 لسنة 2009 بشأن السلطة القضائية. (3) لم يتم العثور على أي حقائق قانونية تتوافق مع الفصل 283 RBg jo الفصل 1865 من القانون المدني. (4) لا يتمتع المدعي بالأهلية القانونية لرفع دعوى قضائية. (5) دعوى المدعي خطأ في شخصه ولذلك يجب الحكم بعدم قبول الدعوى. وإذا نظرنا من منهج وهبة الزحيلي فإن

سومبا أو المهر والمهر الذي تصوره متشابهان من حيث الغرض المقصود، وهو تمجيد المرأة ويمكن رد نصفه. وفي الوقت نفسه، فإن أووانج بانايك حسب وهبة هو عادة يمكن تحويلها إلى قانون ومكانتها كهبة غير قابلة للاسترداد. كما أن أووانج بانايك لا يحتاج إلى رد مثل رد نصف المهر، لأن العرف عند وهبة أولى وترك قانون القياس بأن العرف دليل على الحاجة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fase perkawinan adalah salah satu peristiwa penting dalam dimensi kehidupan manusia. Setiap makhluk hidup memiliki hak asasi untuk melanjutkan keturunannya melalui sebuah ikatan perkawinan. Ketentuan yang mengaturnya memberikan definisi bahwa perkawinan yaitu ikatan lahir batin seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa perkawinan ialah suatu perihal yang bersifat sakral karena berkenaan dengan nilai-nilai agama dan kerohanian seseorang.

Selain nilai-nilai agama, aspek budaya dan adat pada perkawinan juga melekat di dalamnya. Hal ini telah direpresentasikan melalui eksisnya praktik-praktik perkawinan yang tidak hanya dilakukan berdasarkan ketentuan Islam saja namun juga dilaksanakan sesuai dengan tradisi yang hidup di masyarakat sebagaimana teori *receptio in contrario* oleh Sayuti Thalib yang memungkinkan hukum adat tetap boleh diberlakukan selama tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi dalam perkawinan menurut ajaran agama Islam, salah satu diantaranya kewajiban mahar yang diberikan

¹ “Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (1974), <http://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

oleh suami kepada istri. Namun pada masyarakat suku Bugis maupun suku Makassar, tradisi perkawinannya sering menarik perhatian karena pihak laki-laki tidak hanya memberikan mahar namun juga memberikan *uang panaik*. Pemberian *uang panaik* sebagai bentuk penghormatan kepada perempuan dan dimaksudkan melalui penyerahan *uang panaik* tersebut dapat terlaksana *walimah* yang megah untuk pasangan mempelai.² Oleh karena itu *uang panaik* dapat diartikan sebagai uang belanja yang pada umumnya memang digunakan untuk biaya resepsi pernikahan.³

Dilihat dari segi syarat dan proses pemberiannya, kedudukan *uang panaik* dalam adat Bugis yakni sebagai hibah yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang akan dinikahinya.⁴ Sementara hibah secara definisi syara' adalah akad yang dilakukan secara sukarela ketika pemberi masih hidup berupa pemberian kepemilikan kepada orang lain tanpa adanya ganti.⁵ Wahbah al-Zuhaili dalam kitab *Fiqih Islami wa Adillatuhu* juga menerangkan bahwa pemberian hibah kepada pasangan tidak boleh diambil kembali karena hubungan suami istri menempati sepenuhnya hubungan kekerabatan.⁶ Tentunya hibah *uang panaik* yang telah diberikan kepada pihak perempuan tidak dapat diambil kembali karena keduanya telah terjalin hubungan suami istri dengan

² Aditya Wibawa Putra, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pembayaran Uang Panai dalam Perkawinan Suku Bugis di Desa Simpang Tiga Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir" (undergraduate, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), 8, <https://repository.uin-suska.ac.id/60439/>.

³ Hafidz Ayatullah, "Tradisi Uang Belanja (Dui Menre), Perkawinan Suku Bugis perspektif Urf, Konstruksi Sosial: Kabupaten Bone Sulawesi Selatan" (masters, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017), 13, <http://etheses.uin-malang.ac.id/11329/>.

⁴ Ayatullah, 74.

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, trans. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), 523.

⁶ Az-Zuhaili, 550.

adanya akad pernikahan. Sementara Pasal 719 dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa barang hibah tidak dapat ditarik kembali bila yang dihibahkan itu rusak atau habis ketika berada ditangan penerima hibah. Hal ini sejalan dengan prinsip *uang panaik* yang telah diberikan dianggap sebagai sesuatu yang *nanre api nalireng cemme* atau hangus terjilat api. Artinya, ketika *uang panaik* diserahkan dan pesta perkawinan telah dilaksanakan maka *uang panaik* dianggap habis dan tidak bisa diminta kembali.

Selain *uang panaik*, pihak laki-laki pada tradisi pernikahan suku Bugis juga berkewajiban untuk memberikan mahar. Tidak ada pertentangan mengenai mahar karena mahar merupakan pemberian wajib dalam pernikahan. Dalam bahasa Bugis, mahar dikenal dengan istilah *sompa*.⁷ *Sompa* adalah pemberian berupa uang atau harta dari laki-laki kepada perempuan, dipegang oleh istri dan menjadi hak mutlak bagi dirinya sendiri, sementara *uang panaik* diberikan oleh pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan dan dikelola langsung oleh orang tua perempuan sebagai biaya pesta perkawinan sehingga pemberian tersebut tidak sepenuhnya dipegang oleh perempuan itu sendiri, berbeda dengan mahar/*sompa*.⁸ Biasanya *sompa* disebutkan di dalam akad atau dalam Islam dikenal dengan nama mahar *musamma*. Bentuknya dapat berupa perhiasan, seperangkat alat shalat, ataupun harta tidak bergerak lainnya

⁷ Ahmad Harris Alphaniar, "Mahar Perkawinan Adat Bugis Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Mazhab: Telaah tentang Mahar dalam Masyarakat Bugis di Balle-Kahu Kabupaten Bone" (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2008), 66, <http://etheses.uin-malang.ac.id/4263/>.

⁸ Hidayat Al Akbar, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Sompa Dan Doi Balanca Dalam Perkawinan Di Kecamatan Sinjai" (undergraduate, Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017), 15.

seperti tanah bahkan rumah. Wahbah al-Zuhaili menerangkan apabila terjadi perceraian sebelum terjadinya persetubuhan maka seperdua bagian dari mahar dikembalikan.⁹ Itu artinya, separuh *sompa* dikembalikan jika terjadi perceraian sebelum terjadinya persetubuhan. Hal ini juga berlaku pada jenis perpisahan lainnya yang diqiyaskan dengannya karena memiliki kandungan makna yang sama.

Namun nyatanya terdapat hal yang berbeda antara realitas yang terjadi dengan ketentuan hukum Islam pandangan Wahbah al-Zuhaili seperti yang terdapat pada putusan cerai gugat Pengadilan Agama Watampone Nomor 717/Pdt.G/2019/PA.Wtp. Pihak Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan bahwa disharmonisasi hubungan rumah tangganya terjadi dikarenakan Tergugat tidak mampu melakukan hubungan suami istri dengan alasan lemah syahwat lalu kemudian Tergugat meninggalkan kediaman Penggugat dan selang beberapa hari Tergugat kembali hanya untuk meminta agar *uang panaiik* yang telah diberikan dikembalikan kepada pihak Tergugat. Atas kronologi tersebut, Penggugat mengajukan dua orang saksi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya yang pada intinya keterangan kedua saksi saling bersesuaian dan menguatkan dalil Penggugat bahwa sebab perselisihan dikarenakan Tergugat tidak dapat melakukan hubungan badan. Oleh karena itu, Penggugat memohon kepada majelis hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat.

⁹ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, 266.

Namun Tergugat mengajukan rekonsvensi agar separuh dari *uang panaik* yang nominal awalnya Rp. 25.000.000,- untuk dikembalikan kepada Penggugat rekonsvensi. Tergugat juga mengajukan satu orang saksi dan mengajukan surat keterangan pemeriksaan yang menyatakan kelamin dari laki-laki dalam keadaan normal yang kemudian bukti tertulis ini mampu melemahkan dalil Penggugat. Sementara Tergugat rekonsvensi tetap pada jawaban rekonsvensinya untuk tidak mengembalikan *uang panaik* atau uang belanja dikarenakan uang sudah habis digunakan sebagai biaya pesta perkawinan sehingga Tergugat rekonsvensi tidak sanggup mengembalikan *uang panaik* tersebut.

Akan tetapi dalam amar putusannya, majelis hakim menghukum Tergugat rekonsvensi untuk mengembalikan *uang panaik* (uang belanja) kepada Penggugat rekonsvensi sejumlah Rp. 12.500.000,- karena perceraian ini terjadi *qabla al-dukhul* sehingga $\frac{1}{2}$ mahar dikembalikan kepada Penggugat rekonsvensi dengan anggapan bahwa perkawinan pada adat Bugis bisa saja tidak dapat terlaksana jika tidak ada *uang panaik* dan menjadi salah satu syarat perkawinan sehingga hakim memutuskan dengan menganalogikan kasus tersebut. Padahal sesuai dengan prinsip yang ada bahwa *uang panaik* yang telah diserahkan dianggap habis terjual api pada saat pesta perkawinan. Adapun pertimbangan hakim bahwa perkawinan bisa saja tidak dapat terlaksana jika tidak ada *uang panaik* menunjukkan bahwa syarat tersebut sifatnya tidak mutlak. Arti dari bisa saja yakni perkawinan tetap dapat terlaksana sekalipun tidak ada *uang panaik*. Bahkan untuk memudahkan berlangsungnya prosesi pesta pernikahan

terkadang sebagian *uang panaik* ditanggung oleh pihak perempuan itu sendiri sehingga *uang panaik* tidak dapat dianalogikan sebagai mahar.

Padahal jelas jika terjadi perceraian *qabla al-dukhul*, yang dikembalikan adalah separuh mahar atau *sompanya*. Dalam adat perkawinan Bugis *sompa* dan *uang panaik* adalah dua hal yang berbeda meskipun keduanya menjadi satu kesatuan yang tak dapat terpisahkan karena esensinya sama-sama pemberian. Olehnya itu terlebih dahulu perlu diteliti lebih lanjut guna menemukan kedudukan *uang panaik* yang sesungguhnya yang kemudian akan dianalisis terkait pengembaliannya.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi hanya pada pengembalian separuh *uang panaik qabla al-dukhul* pada Putusan Nomor 717/Pdt.G/2019/PA.Wtp yang oleh hakim kadar pengembaliannya disamakan dengan mahar dengan anggapan *uang panaik* sebagai salah satu syarat perkawinan. Olehnya itu penelitian ini akan dianalisis menggunakan konsep mahar perspektif Wahbah al-Zuhaili dan bagaimana Wahbah al-Zuhaili memandang tradisi tersebut.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana *ratio decidendi* hakim dalam pengembalian *uang panaik* pada Putusan Nomor 717/Pdt.G/2019/PA.Wtp?
2. Bagaimana pengembalian *uang panaik* perspektif Wahbah al-Zuhaili?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan *ratio decidendi* hakim dalam pengembalian *uang panaik* pada Putusan Nomor 717/Pdt.G/2019/PA.Wtp.
2. Untuk mengetahui pengembalian *uang panaik* perspektif Wahbah al-Zuhaili.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa mengisi celah pengetahuan dan memberikan wawasan baru dalam studi hukum Islam, khususnya terkait perceraian yang berimplikasi terhadap hak-hak yang sifatnya materiil dan diharapkan dapat menjadi bahan diskusi akademis terhadap kajian-kajian tokoh kontemporer yang pemikirannya dapat membawa perspektif baru terhadap isu-isu tertentu.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi panduan praktis dalam memahami hukum pengembalian *uang panaik* serta menjadi rujukan bagi peneliti-peneliti setelahnya dan bagi para penegak keadilan dalam menyelesaikan tuntutan pengembalian *uang panaik* yang pada hakikatnya mahar dan *uang panaik* memiliki peruntukan yang berbeda.

F. Definisi Operasional

Uang panaik: Uang panaik merupakan bentuk transliterasi dari *dui' menre'* adalah pemberian sejumlah uang dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk digunakan pada acara resepsi perkawinan.¹⁰

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (*normative law research*) atau yang dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal karena mengkaji hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip doktrin yang dianut oleh pembuat konsepnya.¹¹ Hukum normatif mengarah pada penelitian yang mengkaji hukum berdasarkan bahan-bahan kepustakaan seperti penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, keserasian hukum positif, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.¹² Sebab dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum yang berfokus pada putusan pengadilan serta peraturan maupun konsep-konsep yang berkaitan dengan masalah yang dikaji.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan kasus dengan menelaah Putusan Nomor 717/Pdt.G/2019/PA.Wtp yang telah berkekuatan hukum

¹⁰ *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpoccoe* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2016), 208.

¹¹ Muhaimin Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 20.

¹² Jonaedi Efendi and Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2016), 129.

tetap. Dalam meneliti suatu kasus, peneliti tidak merujuk kepada diktum putusan yang bersifat deskriptif melainkan pada *ratio decidendi* yang sifatnya preskriptif sebagai pertimbangan yang dikemukakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya.¹³ Peneliti dalam menganalisis suatu kasus untuk menghasilkan jawaban yang komprehensif juga ditunjang oleh konsep mahar perspektif ulama kontemporer Wahbah al-Zuhaili serta pandangan Wahbah al-Zuhaili dalam memandang tradisi tersebut sebagai pisau analisis terhadap objek yang diteliti.

3. Jenis Data

Dalam riset normatif, data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang berasal dari informasi yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen. Istilah ini sering dikenal sebagai bahan hukum yang dapat digolongkan menjadi tiga karakteristik berdasarkan kekuatan mengikatnya yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁴ Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif seperti peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan.¹⁵ Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa Putusan Pengadilan Nomor 717/Pdt.G/2019/PA.Wtp.

Bahan hukum sekunder adalah segala bahan hukum yang tidak tergolong ke dalam bahan primer seperti buku-buku hukum, artikel, kamus hukum, ensiklopedi hukum, termasuk seluruh karya ilmiah yang tidak

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), 158.

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 23.

¹⁵ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 141.

dipublikasikan.¹⁶ Penelitian ini menggunakan buku-buku tentang hukum perkawinan, fikih muamalah, dan buku-buku tentang metodologi penelitian hukum. Jurnal yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal-jurnal yang membahas perkawinan Bugis dan literatur-literatur yang membahas mengenai uang panaik dan konsep pemikiran Wahbah al-Zuhaili. Terdapat juga bahan tersier berupa kamus bahasa Bugis.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi dimana pengumpulan ini merupakan tahap awal dalam proses penelitian hukum. Studi dokumen yaitu dengan mencari bahan hukum primer berupa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap serta peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini dan bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku teks yang relevan dengan suatu masalah hukum yang diteliti.¹⁷

5. Metode Pengolahan Data

Sebagai penelitian hukum normatif yang sumber datanya adalah data sekunder berupa bahan-bahan yang diperoleh melalui studi dokumen atau studi kepustakaan, maka yang harus dilakukan peneliti yakni mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif tertulis dan penerapan ketentuan-ketentuan hukum positif tertulis tersebut pada peristiwa *in concreto*.

¹⁶ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016), 145.

¹⁷ Nitria Angkasa et al., *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar* (Lampung: Laduny, 2019), 56.

Selanjutnya data yang diperoleh dari kedua tahap studi kepustakaan tersebut diolah peneliti secara deduktif melalui tiga langkah-langkah sebagai berikut.

Pertama, *editing* yaitu penulisan kembali terhadap bahan hukum yang diperoleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila ditemukan bahan hukum yang belum lengkap serta memformulasikan bahan hukum yang peneliti temukan ke dalam kalimat yang sederhana.¹⁸ Kedua, *sistematis* yaitu peneliti melakukan seleksi terhadap bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis yang dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lain.¹⁹ Ketiga, *deskripsi* yaitu peneliti menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya.²⁰

Setelah proses mendeskripsikan hasil dari bahan yang telah dianalisis oleh peneliti secara runtut maka terakhir dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan yakni merangkum temuan dan diskusi dari penelitian yang telah dilakukan. Dalam kesimpulan, terdapat jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan pada awal penelitian, yang kemudian disederhanakan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang hasil penelitian.

¹⁸ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 123.

¹⁹ Solikin, 123.

²⁰ Solikin, 123.

H. Penelitian Terdahulu

Untuk membuktikan bahwa penelitian ini bukan hasil duplikasi dari kajian terdahulu maka dicantumkan penelitian terdahulu yang secara tema besar memiliki persamaan maupun perbedaan dengan penelitian yang hendak dikaji oleh peneliti.

Pertama, penelitian oleh Ahmad Fadly dengan judul Telaah Kritis Atas Putusan Nomor 372/Pdt.G/2019/PA.Pare Tentang Pengembalian Mahar dalam Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Pare-Pare merupakan tesis terbitan tahun 2022.²¹ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan sosio legal dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pembatalan perkawinan menggugurkan kewajiban mahar. Adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah mengkaji putusan pengadilan yang di dalamnya memuat tentang tuntutan pengembalian *uang panaik* oleh Penggugat rekonvensi. Sementara perbedaannya terletak pada jenis pokok perkaranya, jenis penelitian, dan pendekatan yang digunakan. Pokok perkara menjadi hal yang paling utama karena berimplikasi pada amar putusan. Putusan yang dijadikan sebagai dasar pada penelitian terdahulu merupakan permohonan pembatalan perkawinan serta tuntutan dari Penggugat rekonvensi yang mencakup tuntutan pengembalian mahar dan *uang panaik*, sementara penelitian ini menggunakan putusan cerai gugat *qabla dukhul* disertai

²¹ Ahmad Fadly, "Telaah Kritis Atas Putusan Nomor 372/Pdt.G/2019/PA.Pare Tentang Pengembalian Mahar Dalam Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Pare-Pare" (Pare-Pare, Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare, 2022).

tuntutan pengembalian *uang panaik* dari Penggugat rekonvensi tanpa disertai tuntutan pengembalian mahar.

Kedua, penelitian oleh Imar Maulid dengan judul Pandangan Hakim Terhadap Pengembalian Uang Belanja Bagi Pasangan Suami Istri yang Bercerai Sebelum Melakukan Hubungan Seksual (Studi Kasus Pada Perkara Nomor 663/Pdt.G/2016/PA.Wtp) merupakan skripsi terbitan tahun 2020.²² Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mengkolaborasikan penggunaan pendekatan normatif, sosiologis, dan antropologis dengan perolehan data dari proses observasi dan wawancara langsung kepada hakim yang menangani perkara tersebut. Hasil penelitian ini yakni *uang panaik* dikembalikan dikarenakan adanya beberapa faktor seperti *nusyuz*, penipuan, dan lemah syahwat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni sama-sama meneliti terkait pengembalian *uang panaik* dengan menjadikan putusan pengadilan sebagai basisnya. Adapun perbedaannya terdapat pada jenis dan pendekatan yang digunakan. Jenis penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian yuridis normatif tanpa memasukkan unsur empiris seperti wawancara maupun observasi sehingga penelitian ini fokus pada kajian *ratio decidendi* Putusan Nomor 717/Pdt.G/2019/PA.Wtp atau dikenal dengan menggunakan pendekatan kasus. Sementara penelitian terdahulu langsung meneliti bagaimana pandangan hakim terhadap pengembalian uang belanja yang ternyata ditemukan karena ada unsur penipuan.

²² Imar Maulid, "Pandangan Hakim Terhadap Pengembalian Uang Belanja Bagi Pasangan Suami Istri Yang Bercerai Sebelum Melakukan Hubungan Seksual (Studi Kasus Pada Perkara Nomor 663/Pdt.G/2016/PA.Wtp)" (Bone, Institut Agama Islam Negeri Bone, 2020), <http://repositori.iain-bone.ac.id/403/1/IMAR.pdf>.

Ketiga, penelitian oleh Megawati dengan judul *Mappasule Doi Pende Pada Sissara Qabla Al-Dukhul di Patampanua Kabupaten Pinrang* merupakan skripsi terbitan tahun 2020.²³ Jenis penelitiannya dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni sama-sama mengkaji pengembalian *uang panaik*. Hasil dari penelitian ini yakni pengembalian *uang panaik* didasarkan oleh inisiatif perempuan dan pengembaliannya ada yang separuhnya bahkan sepenuhnya. Adapun perbedaannya terdapat pada jenis, pendekatan, dan data primer yang digunakan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif studi putusan dengan menggunakan putusan pengadilan sebagai basisnya serta pandangan ulama kontemporer Wahbah al-Zuhaili sebagai pisau analisis terhadap objek yang diteliti sementara penelitian terdahulu langsung mengkaji pengembalian *uang panaik* yang terjadi di masyarakat Patampanua.

Keempat, penelitian oleh Siti Fatimah Musawwirah dengan judul *Pengembalian Uang Belanja (Uang Panaik) Pasca Perceraian Berdasarkan Hukum Islam (Studi Putusan No. 1/Pdt.G/2014/PA.Br)* merupakan skripsi terbitan tahun 2019 dengan jenis penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini yakni tidak adanya aturan terkait pengembalian uang panaik dalam hukum positif sehingga pengembaliannya didasarkan pada pengembalian mahar. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah tuntutan

²³ Megawati, "Mappasule Doi Pende Pada Sissara Qabla Al-Dukhul di Patampanua Kabupaten Pinrang" (undergraduate, Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare, 2020), <http://repository.iainpare.ac.id/1760/>.

pengembalian *uang panaik*. Adapun perbedaannya yakni pada penggunaan perspektifnya yang mana penelitian ini menggunakan tokoh kontemporer yang memiliki cara pandang tertentu terhadap suatu objek yang diteliti sementara penelitian terdahulu hanya mengkaji dari hukum Islam secara umum.²⁴

Kelima, penelitian oleh Ibnu Sina Siddik dengan judul Putusan Pengadilan Terhadap Pengembalian Uang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Sungguminasa) merupakan skripsi terbitan tahun 2013. Penelitian terdahulu ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan mewawancarai hakim yang memutus perkara tersebut dan hasilnya *uang panaik* dikembalikan karena adanya unsur penipuan serta dalam hukum Islam tidak diatur mengenai *uang panaik*. Adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah menganalisis pengembalian *uang panaik*. Sementara perbedaannya terdapat pada jenis penelitian yang digunakan serta penelitian ini berusaha untuk mengkaji terlebih dahulu kedudukan *uang panaik* di dalam Islam seperti apa menurut ulama kontemporer Wahbah al-Zuhaili agar bisa ditarik kesimpulan mengenai hukum pengembaliannya.²⁵

²⁴ Sitti Fatimah Musawwirah, "Pengembalian Uang Belanja (Uang Panaik) Pasca Perceraian Berdasarkan Hukum Islam (Studi Putusan No. 1/Pdt.G/2014/PA.Br.)" (Jakarta, Universitas Yarsi Jakarta, 2019), <http://digilib.yarsi.ac.id/6677/>.

²⁵ Ibnu Sina Siddik, "Putusan Pengadilan Terhadap Pengembalian Uang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Sungguminasa)" (Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2013), <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/10789/1/skripsi.pdf>.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ahmad Fadly, Telaah Kritis Atas Putusan Nomor 372/Pdt.G/2019/PA.Pare Tentang Pengembalian Mahar dalam Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Pare-Pare, tesis, 2022.	Salah satu petitumnya sama-sama menuntut pengembalian <i>uang panaik</i> .	Memiliki perbedaan terhadap pokok perkara yang menggunakan putusan cerai gugat serta jenis penelitian yang digunakan.
2.	Imar Maulid, Pandangan Hakim Terhadap Pengembalian Uang Belanja Bagi Pasangan Suami Istri yang Bercerai Sebelum Melakukan Hubungan Seksual (Studi Kasus Pada Perkara Nomor 663/Pdt.G/2016/PA.Wtp) , skripsi, 2020.	Objek penelitiannya sama yakni mengkaji tuntutan pengembalian <i>uang panaik</i> dengan menggunakan putusan sebagai basisnya.	Terdapat perbedaan pada jenis penelitian, pendekatan, dan sumber data yang digunakan.
3.	Megawati, Mappasule Doi Pende Pada Sissara Qabla Al-Dukhul di Patampanua Kabupaten Pinrang, skripsi, 2020.	Objek bahasanya sama yaitu <i>pengembalian uang panaik</i> .	Perbedaannya terletak pada jenis, pendekatan, dan bahan hukum yang digunakan. Pada penelitian terdahulu mengkaji permasalahan secara empiris sehingga berbeda dengan penelitian ini yang menggunakan pendekatan kasus seperti putusan pengadilan.
4.	Siti Fatimah Musawwirah, Pengembalian Uang Belanja (Uang Panaik) Pasca Perceraian Berdasarkan Hukum Islam (Studi Putusan No. 1/Pdt.G/2014/PA.Br), skripsi, 2019.	Objek pembahasan dan jenis penelitiannya sama.	Penelitian terdahulu tidak menggunakan perspektif tokoh, berbeda dengan penelitian ini yang menggunakan pandangan Wahbah sebagai pisau analisis.

5.	Ibnu Sina Siddik, Putusan Pengadilan Terhadap Pengembalian Uang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Sungguminasa) merupakan skripsi, 2013.	Objek penelitiannya sama yakni pengembalian <i>uang panaik</i> .	Perbedaannya terletak pada jenis, pendekatan, dan sumber data yang digunakan. Pada penelitian ini menggunakan bahan hukum dari sumber data sekunder karena termasuk penelitian yuridis normatif, berbeda dengan penelitian terdahulu yang menggunakan penelitian lapangan.
----	---	--	--

I. Sistematika Pembahasan

Penyusunan sistematika penulisan memberikan patokan bagi peneliti dalam merancang penelitian serta memberikan kemudahan dalam memahami susunan penelitian. Berikut adalah sistematika penulisan penelitian yuridis normatif.

Bab I Pendahuluan. Bab I Pendahuluan berisi tentang gambaran umum mengenai latar belakang permasalahan mengenai tuntutan pengembalian *uang panaik*, adanya fokus penelitian yang dituangkan dalam rumusan masalah, tujuan penelitian guna menjawab rumusan masalah, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan. Tujuan keseluruhan dari Bab I Pendahuluan adalah memberikan landasan yang kuat dan pemahaman yang mendalam tentang konteks, kebutuhan, dan relevansi penelitian yang akan dilakukan.

Bab II Tinjauan Pustaka. Bab II Tinjauan Pustaka menghimpun berbagai konsep yang relevan dengan tema penelitian ini. Konsep-konsep

tersebut berfungsi sebagai instrumen untuk memberikan jawaban, mendukung, dan menyelaraskan analisis terhadap permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bagian ini berisikan pembahasan dan hasil penelitian mengenai analisis pengembalian *uang panaik* dan bagaimana Wahbah al-Zuhaili memandang tradisi tersebut.

Bab IV Penutup. Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang mencakup rangkuman kesimpulan dan saran atau rekomendasi. Kesimpulan dalam bab terakhir ini menyajikan jawaban singkat terhadap rumusan masalah yang telah diajukan sebelumnya. Di samping itu, saran yang disertakan merupakan rekomendasi atau anjuran yang terkait dengan manfaat hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab pertama dari penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Konseptual

1. Mahar

a. Pengertian dan Dasar Hukum Mahar

Perempuan memiliki hak mutlak dalam bentuk harta atau barang bernilai yang harus diberikan oleh calon suami kepada calon istri sebagai suatu kewajiban. Dalam perkawinan, hak tersebut dikenal dengan mahar atau maskawin. Kata mahar yang diserap menjadi bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab yakni *al-mahr*, jamaknya *al-muhur* atau *al-mahurah*.²⁶ Istilah-istilah yang memiliki makna serupa dengan mahar meliputi *shidāq* atau *shadaqah*, *nihlah*, *ajr*, *faridhah*, *hibaa*, *'uqr*, *'alā'iq*, *thaul*, dan *nikah*.²⁷ Secara istilah mahar adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh calon suami kepada calon istrinya berupa pemberian uang atau harta benda yang besarannya dalam syariat Islam tidak ditentukan dengan nilai tertentu.²⁸

Madhhab Hanafi maupun madhhab Syafii memiliki kemiripan dalam mengartikan mahar yakni sebagai sesuatu yang diperoleh karena akad atau persetubuhan namun lebih detail madhhab Syafii juga mengartikannya sebagai pemberian karena akibat susuan dan

²⁶ Abd Kafi, "Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam," *Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (September 26, 2020): 57, <https://doi.org/10.32699/paramurobi.v3i1.1436>.

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, ed. Arif Muhajir, trans. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), 231.

²⁸ M. Dahlan, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 88.

mundurnya saksi, madhhab Maliki mengartikan sebagai imbalan kepada istri karena terjadi persetubuhan, sementara madhhab Hambali mendefinisikannya sebagai pengganti dalam akad yang dapat ditentukan baik saat akad atau setelahnya berdasarkan pada kesepakatan antara kedua pihak atau hakim.²⁹ Adapun Wahbah al-Zuhaili mengartikan mahar sebagai pemberian untuk mewujudkan keadilan dan persamaan sebagai bukti cinta dan keikhlasan, bukan sebagai imbalan dari bersenang-senang dan bukan pula sebagai harga dari sesuatu.³⁰

Dalam al-Qur'an memuat banyak ketentuan tentang disyariatkannya kewajiban mahar atau maskawin seperti dalam surah *an-nisā'* ayat 24:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

*Artinya: Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban.*³¹

Demikian pula mahar yang secara leksikal serupa dengan kata *nihlah* disebutkan dalam surah *an-nisā'* ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

²⁹ Afina Wardatur Rusydah, "Batas Minimal Mahar dalam Kompilasi Hukum Islam, Madzhab Maliki dan Hanafi Perspektif Maqâshid Al-Syari'ah Al-Syathibi" (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023), <http://etheses.uin-malang.ac.id/55040/>.

³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith (Al-Faatihah - At-Taubah) Jilid 1*, trans. Muhtadi, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2012), 275.

³¹ *Al-Qur'anulkarim* (Bandung: Cordoba, 2021), 82.

*Artinya: Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan.*³²

Sementara pada surah *an-nisā'* ayat 25 memuat tentang orang yang tidak mampu menikahi orang yang merdeka dapat menikahi budak yang beriman dengan seizin tuan mereka disertai dengan pemberian mahar yang sesuai dan pantas. Hal ini menunjukkan bahwa mahar merupakan hal yang wajib diberikan kepada perempuan dengan kadar yang patut terlepas perempuan tersebut merdeka atau budak. Walaupun mahar bukan bagian dari rukun akad nikah, namun mahar dianggap sebagai kewajiban yang harus diserahkan setelah terjadinya akad dan imam madhhab kecuali Imam Malik bersepakat akan hal tersebut.³³ Wajibnya pemberian mahar ini kemudian menjadi lebih terang lagi karena tidak ada catatan bahwa Rasulullah pernah meninggalkan mahar dalam suatu pernikahan. Jika mahar tidak diwajibkan, nabi bisa saja tidak memberikannya setidaknya sekali dalam hidupnya untuk menunjukkan bahwa itu bukan suatu kewajiban. Namun, kenyataannya beliau selalu memberikan mahar, menunjukkan bahwa hal tersebut memang dianggap sebagai pemberian yang wajib sekalipun sesuatu yang dijadikan mahar hanyalah cincin dari besi.

Ayat-ayat mahar dalam al-Qur'an juga diterjemahkan secara konkret yang termanifestasi menjadi hukum positif dan termuat dalam

³² *Al-Qur'anulkarim*, 77.

³³ Falih Akmal Wicaksono, "Pandangan Penghulu tentang Penggunaan Saham LQ45 sebagai Mahar Perkawinan di KUA Pakis Kabupaten Malang" (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023), 18, <http://etheses.uin-malang.ac.id/56987/>.

Kompilasi Hukum Islam. Pasal 1 huruf d dalam Bab I ketentuan umum KHI mengartikan mahar sebagai sesuatu yang diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita berupa barang, uang, atau jasa yang tidak kontradiktif dengan apa yang disyariatkan dalam Islam. Sementara Bab V Pasal 30 hingga Pasal 38 KHI secara terperinci mengatur aspek-aspek seperti wajibnya pemberian mahar, penetapan besaran mahar, hak penerima mahar, proses penyerahan mahar, ketentuan hukum terkait mahar, konsekuensi pembayaran mahar sebab perceraian, mahar hilang, dan kondisi ketidaksesuaian mahar.

b. Jenis-Jenis Mahar

Dalam hukum Islam, terdapat dua jenis pembagian mahar yang disepakati oleh fuqaha yaitu mahar *musamma* dan mahar *mitsil*.

1) Mahar *Musamma*

Mahar *musamma* adalah jenis mahar yang disepakati oleh kedua calon mempelai dan disebutkan dalam redaksi ijab qabul.³⁴ Mahar *musamma* dalam perkawinan Islam ditetapkan sebelum akad nikah dilakukan yang bentuknya jelas dan spesifik baik berupa uang tunai, harta berharga, atau barang-barang tertentu. Mahar yang telah disebutkan harus diserahkan secara penuh apabila salah satu dari tiga keadaan berikut terjadi. *Pertama*, telah terjadi persenggamaan

³⁴ Muallim Hasibuan, "Mahar Musamma Dan Mahar Mitsil Dalam Pelaksanaan Perkawinan," *Al-Ilmu: Jurnal Keagamaan Dan Ilmu Sosial* 8, no. 1 (January 17, 2023): 26.

secara hakiki yang dasarnya bersumber dari surah *an-nisā* ayat 20 dan surah *an-nisā* ayat 21.³⁵

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَأَنْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ
بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (٢٠) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا
غَلِيظًا (٢١)

Artinya: *Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada salah seorang di antara mereka harta benda yang banyak (sebagai mahar), maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dosa yang nyata? Dan bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?*³⁶

Ayat tersebut mengandung makna bahwa setelah akad maka perkawinan tersebut menjadi ikatan yang kuat. Apabila terjadi pembangkangan yang kemudian berujung pada perceraian maka penarikan mahar adalah tindakan yang tertolak syariat dan tidak pantas seorang mukmin melakukannya karena telah terjadi percampuran dan satu sama lain saling melihat rahasia.³⁷

Kedua, sesuai kesepakatan fuqaha wanita berhak menerima seluruh mahar apabila salah satu diantara suami atau istri meninggal sebelum terjadinya persetubuhan.³⁸ Hak secara penuh ini diterima oleh perempuan karena akad perkawinan tidak dapat dibatalkan oleh

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Sukoharjo: Insan Kamil, 2020), 417.

³⁶ *Al-Qur'anulkarim*, 81.

³⁷ Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith (Al-Faatihah - At-Taubah) Jilid 1*, 271.

³⁸ Ali Syahputra, "Membongkar Perundang-undangan Keluarga Islam: Perspektif Mahar dalam Konteks Sejarah dan Kemanusiaan," *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 5, no. 2 (2023): 160, <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v5i2.6001>.

kematian, melainkan hanya terhenti akibat kematian. Hal ini tentu berbeda apabila perkawinan putus karena perceraian seperti suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya sebelum terjadinya percampuran diantara keduanya maka maskawin yang telah ditentukan hanya dibayar seperduanya kepada istri.

Ketiga, pendapat ini diambil dari Imam Hanafi yang menyatakan bahwa apabila suami dan istrinya berada secara sah dalam situasi berduaan atau terjadi *khalwat* yang shahih tanpa adanya halangan yang dibenarkan syariat maka mahar yang telah disepakati harus dipenuhi.³⁹ Lain halnya dengan pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Abu Dawud, mahar tidak dapat diminta sepenuhnya kecuali jika telah terjadi persetubuhan serta pendapat lainnya yang disampaikan oleh Abdur Razak dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas juga menyatakan bahwa tidak ada kewajiban membayar mahar secara penuh sebelum terjadi persetubuhan.⁴⁰

2) Mahar *Mitsil*

Mahar mitsil adalah mahar yang tidak disebutkan dalam redaksi ijab qabul dan besarnya mahar yang diserahkan berdasarkan jumlah yang umumnya diterima oleh keluarga pihak perempuan karena pada saat akad nikah, rincian bentuk mahar belum

³⁹ Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 418.

⁴⁰ Muhammad Afiq Najmi Bin Ramli, "Relevansi Majelis Fatwa dalam Menetapkan Kadar Minimal Mahar (Maskawin) di Negeri Selangor" (undergraduate, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2023), 27, <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/33865/>.

ditetapkan.⁴¹ Dalam kata lain mahar *mitsil* dapat diartikan sebagai mahar yang setara atau yang sepadan. Jika kadar mahar tidak ditetapkan, maka patokan pemberian mahar ini pada umumnya mengikuti standar mahar yang pernah diterima oleh keluarga pengantin wanita, seperti bibi, bude, anak perempuan bibi atau bude dengan memperhatikan status sosial, kecantikan, dan sebagainya.⁴² Mahar *mitsil* diwajibkan dalam tiga situasi yang mungkin terjadi.⁴³

- a) Ketika berlangsungnya akad, suami tidak menyebutkan mahar atau jumlahnya sama sekali.
- b) Apabila suami menetapkan mahar *musamma*, namun mahar tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau terdapat cacat seperti menggunakan minuman keras sebagai mahar.
- c) Jika suami menggunakan mahar *musamma*, tetapi kemudian terjadi perselisihan antara suami dan istri mengenai jumlah atau sifat mahar tersebut yang tidak dapat direalisasikan.

Dalam hal terjadi akad yang sah tanpa menyebutkan mahar atau dikenal dengan nikah *tafwidh* maka menimbulkan dua konsekuensi hukum yakni apabila ia telah bercampur satu sama lain atau bahkan suaminya meninggal sebelum terjadinya percampuran maka perempuan berhak atas mahar *mitsil*, namun apabila ia diceraikan sebelum terjadinya persetubuhan maka tidak ada hak mahar baginya melainkan mendapatkan hak mutah, dalam konteks

⁴¹ Syamsiah Nur et al., *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan Dalam Islam*, ed. Muhamad Dani Somantri (Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022), 88.

⁴² *fikih Munakahat*, 46.

⁴³ Leo Perkasa Maki, Eka Nuraini, and Endah Wahyu Ningsih, "Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan," *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (December 23, 2022): 142, <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v2i2.6138>.

ini, Allah SWT menegaskan dalam *Al-Quran* surat *Al-Baqarah* ayat 236.

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى
الْمُؤْسَعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ.

Artinya: Tidak ada dosa bagimu (untuk tidak membayar mahar) jika kamu menceraikan istri-istrimu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Berilah mereka mut'ah, bagi yang kaya sesuai dengan kemampuannya dan bagi yang miskin sesuai dengan kemampuannya pula, sebagai pemberian dengan cara yang patut dan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat ihsan.⁴⁴

c. Syarat-Syarat Mahar

Pemberian mahar dalam pernikahan merupakan suatu kewajiban dalam Islam yang melibatkan beberapa syarat yang harus diperhatikan dengan cermat.

- 1) Mahar hendaknya berupa sesuatu yang sah dan memiliki nilai yang diakui dalam syariat Islam.⁴⁵ Mahar dianggap tidak sah jika diberikan dalam bentuk sesuatu yang tidak berharga seperti biji kurma. Walaupun tidak ada ketetapan mengenai seberapa sedikit atau seberapa banyaknya mahar, akan tetapi jika mahar tersebut bernilai maka mahar tetap sah sekalipun kadarnya sedikit.
- 2) Harta yang dijadikan mahar merupakan barang yang suci dan bermanfaat.⁴⁶ Pemberian mahar dalam bentuk barang yang haram

⁴⁴ *Al-Qur'anulkarim*, 38.

⁴⁵ Nur et al., *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan Dalam Islam*, 86.

⁴⁶ Muhammad Ridwan, "Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan," *Jurnal Perspektif* 13, no. 1 (June 30, 2020): 45, <https://doi.org/10.53746/perspektif.v13i1.9>.

dan najis seperti *khamr*, babi, atau darah dianggap tidak sah. Kehalalan suatu barang akan menimbulkan akibat hukum terhadap perkawinan seperti pendapat Maliki tentang *khamr* sebagai mahar yang dapat membuat akad menjadi *fasid*. Meskipun demikian, jika terjadi hubungan suami istri, akad dianggap sah dan istri berhak atas mahar *mitsil*. Di sisi lain, mayoritas ulama madhhab tetap memandang bahwa akadnya tetap sah dan istri memiliki hak atas mahar *mitsil*.

- 3) Mahar bukan barang yang keadaannya tidak jelas.⁴⁷ Mahar dapat berwujud dalam bentuk uang, perhiasan, binatang, jasa, harta perdagangan, atau barang-barang lain yang memiliki nilai. Penting bahwa mahar harus dipastikan dengan jelas dan detail, seperti lima juta rupiah, atau secara umum seperti sepotong emas, sekarung gandum, dan sebagainya. Jika tidak dapat dijelaskan dengan berbagai aspek yang memungkinkan penentuan jumlah mahar, seluruh madhhab kecuali Maliki menyatakan bahwa akad tetap sah, tetapi maharnya dinyatakan batal. Sementara menurut Maliki, akad dianggap *fasid* dan bisa dibatalkan sebelum terjadi percampuran. Namun, jika percampuran sudah terjadi, akad dianggap sah dan istri berhak atas mahar *mitsil*.

⁴⁷ Salsabilla Rahmawati Oktaberliana, "Keabsahan Uang Kripto Sebagai Mahar dalam Pernikahan: Pandangan Lembaga Bahtsul Masail NU Kota Malang dalam Perspektif Mashlahah Najmuddin Athufi" (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023), 40, <http://etheses.uin-malang.ac.id/53242/>.

- 4) Bukan barang hasil *ghasab*.⁴⁸ Barang *ghasab* ialah barang milik orang lain yang diambil tanpa izin namun tanpa niat untuk memiliki secara permanen dengan maksud untuk mengembalikannya kelak. Pemberian mahar dengan barang *ghasab* dianggap tidak sah, meskipun akadnya tetap sah.

d. Hikmah Disyariatkannya Mahar

Perkawinan dalam Islam merupakan *sunnatullah* yang dilegitimasi oleh hukum yang diberikan oleh Allah SWT. Salah satu aspek penting dalam perkawinan adalah disyariatkannya mahar yaitu pemberian yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Pemberian mahar atau maskawin dalam pernikahan memiliki tujuan untuk menekankan pentingnya dan posisi akad, sekaligus sebagai wujud penghormatan dan penghargaan terhadap perempuan. Penghargaan melalui mahar ini hadir pasca zaman jahiliah dimana hak-hak perempuan terus diabaikan dan dihilangkan, bahkan para wali memiliki kekuasaan penuh untuk menyalahgunakan harta perempuan di bawah perwaliannya, tanpa memberikan kesempatan bagi perempuan tersebut untuk mengelola atau menggunakan hak kepemilikannya yang kemudian Islam datang membawa rahmat untuk seluruh alam.⁴⁹ Setelah Islam hadir, perempuan kemudian dilindungi hak-haknya dengan menjadikan mahar sebagai milik mutlak perempuan.

⁴⁸ Yuvira Andini Lubis, Alang Sidek, and Suaib Lubis, "Pembayaran Mahar Secara Cicilan dalam Perkawinan Menurut Pandangan Imam Syafi'i," *Journal Smart Law* 2, no. 1 (December 21, 2023): 96.

⁴⁹ Maki, Nuraini, and Ningsih, "Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan," 143.

Mahar menjadi dasar bagi pembinaan kehidupan pernikahan yang luhur, mengisyaratkan niat baik, serta maksud baik dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Mahar juga sebagai tanda yang dapat menunjukkan kesiapan bagi laki-laki untuk mengemban tanggung jawab sebagai suami. Diwajibkannya mahar kepada suami sesuai dengan prinsip syariat yang menetapkan bahwa perempuan tidak sama sekali memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah, baik sebagai ibu, anak perempuan, atau istri melainkan menjadi kewajiban suami karena laki-laki dianugerahi kemampuan yang lebih untuk berusaha mencari rezeki. Oleh karena itu sebagaimana yang dipaparkan sebelumnya bahwa hendaknya mahar adalah sesuatu yang bernilai atau bisa juga pemberiannya dalam bentuk hafalan al-Qur'an dengan maksud bisa mengajarkannya.

2. Uang Panaik

a. Kajian Historis *Uang Panaik*

Sejarah *uang panaik*, sebuah tradisi pemberian sejumlah uang sebagai bagian dari proses pernikahan memang memiliki asal-usul yang sulit dipastikan dengan akurat. Meskipun demikian, catatan sejarah menunjukkan bahwa tradisi ini muncul pada masa pemerintahan Kerajaan Bone dan Kerajaan Gowa-Tallo yang pada masa itu uang panaik menjadi suatu bentuk ekspresi dari nilai-nilai sosial yang ditujukan kepada para lelaki yang bermaksud melamar perempuan keluarga kerajaan atau mereka yang memiliki darah keturunan raja

diharuskan membawa uang panaik,⁵⁰ membawa *sompa* atau mahar, dan membawa *erang-erang* atau seserahan sebagai tanda kemampuan mereka untuk memberikan kehidupan yang sejahtera bagi calon istri dan keturunannya juga diharapkan pesta perkawinan yang dilakukan oleh pihak perempuan berlangsung meriah.⁵¹

Dahulu pada tahun 1582 kerajaan-kerajaan Bugis seperti Soppeng dan Wajo bergabung dengan Kerajaan Bone membentuk aliansi politik yang disebut *Tellumpoccoe* atau tiga puncak sebagai langkah strategis untuk menguatkan posisi dan kekuatan mereka dalam menghadapi tantangan dari luar.⁵² Berdasarkan hal ini peneliti yakin betul bahwa tiga kerajaan Bugis tersebut tidak hanya membina hubungan di ranah politik, melainkan juga terjadi harmonisasi pada bidang budaya. Dengan adanya proses asimilasi dan amalgamasi budaya maka tercipta kesamaan-kesamaan budaya di masyarakat ketiga bekas kerajaan seperti dalam bidang perkawinan, kedua daerah tersebut juga menerapkan pemberlakuan *uang panaik*. Oleh karena itu, ketika mempelajari budaya perkawinan masyarakat Bugis maka tidak dapat dipisahkan dari budaya perkawinan masyarakat Bone, Wajo, dan

⁵⁰ Nur Aliyah Hanifah Putri, "Tinjauan Yuridis Kedudukan Uang Panaik dalam Perkawinan Adat Bugis Makassar di Kampung Bumi Raya Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire Provinsi Papua" (undergraduate, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023), 4, <http://repository.unissula.ac.id/31672/>.

⁵¹ Ayatullah, 51.

⁵² Hot Marangkup Tumpal Sianipar, Abednego Andhana Prakosajaya, and Ayu Nur Widiyastuti, "Islamisasi Kerajaan-Kerajaan Bugis Oleh Kerajaan Gowa-Tallo Melalui Musu Selleng Pada Abad Ke-16 M," *Jurnal Penelitian Pendidikan Sejarah UHO* 5, no. 4 (December 27, 2020): 269, <https://doi.org/10.36709/jpps.v5i4.14943>.

Soppeng karena selain memiliki latar belakang historis yang serupa, ketiganya juga memiliki ikatan-ikatan budaya yang kental.

Secara harfiah istilah *uang panaik* sebenarnya merupakan bentuk transliterasi dari *doik menre'*, *doik balanca*, *dui' menre'* atau *dui' balanca*. Kata *doik* atau *dui'* dalam bahasa Bugis berarti uang,⁵³ *menre'* berarti naik,⁵⁴ dan *balanca* berarti belanja.⁵⁵ Jika ditelusuri berdasarkan catatan Pelras bahwa *uang panaik* adalah uang yang diberikan sebagai bentuk kontribusi pihak mempelai laki-laki terhadap biaya pesta perkawinan yang diselenggarakan oleh pihak mempelai perempuan.⁵⁶ Dahulu *dui' menre'* atau *uang panaik* dalam pernikahan juga dianggap sebagai *pangelli dara*. Artinya, laki-laki yang dianggap berada diperbolehkan menikahi perempuan yang statusnya lebih tinggi dimana praktik ini disebut *pangelli dara* atau membeli pangkat. Hal ini tentu berbeda dengan perempuan yang tidak boleh menikah dengan orang yang statusnya lebih di bawah daripada dirinya karena dikalangan bangsawan berlaku aturan umum bahwa laki-laki boleh menikah dengan perempuan yang statusnya lebih rendah sementara perempuan tidak boleh karena mempunyai konsekuensi terhadap status yang diwarisi anak-anaknya.

⁵³ M. Ide Said DM, "Kamus Bahasa Bugis-Indonesia" (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977), 60.

⁵⁴ DM, 119.

⁵⁵ DM, 31.

⁵⁶ Dui' menre (literally, 'ascending money'), which is the contribution of the groom's side to the expenses of the wedding feast, which is organized by the bride's side. Lihat Christian Pelras, *The Bugis* (Inggris: Blackwell, 1996), 156.

Bagi kalangan biasa, kompromi masih mungkin dilakukan. Bahkan seiring berjalannya waktu, dahulu tradisi yang hanya berlaku di kalangan kerajaan ini kini telah mengalami pergeseran menjadi berlaku di semua tingkatan masyarakat, diwariskan dari generasi ke generasi secara menyeluruh tanpa memandang latar belakang keturunan namun besaran nilainya tetap disesuaikan dengan tingkat sosial dari keluarga perempuan.⁵⁷

b. Prosesi Pra-Pemberian *Uang Panaik* Pada Perkawinan Bugis

Uang panaik tidak serta merta diberikan begitu saja. Dalam pra-perkawinan Bugis Bone, ada rangkaian prosesi yang mendahului sebelum *uang panaik* disepakati dan diserahkan. *Pertama*, pra-perkawinan dimulai dengan *paita* yang berarti melihat. *Paita* merupakan tindakan memantau atau mengamati calon pasangan, memungkinkan calon pengantin pria berkunjung ke rumah calon pengantin wanita atau tetangganya yang tidak terlalu jauh untuk melihatnya karena pada masa lalu mereka biasanya tidak saling mengenal bahkan tidak pernah bertemu sebelumnya. Jika calon pengantin pria tertarik, langkah selanjutnya adalah melakukan penyelidikan tanpa sepengetahuan keluarga gadis. *Paita* bersifat pilihan dan tidak wajib, tergantung pada situasi dan kondisi pelamar, jika calon pengantin wanita sudah dikenal

⁵⁷ Nadia Ananda Putri et al., “Kedudukan Uang Panaik Sebagai Syarat Perkawinan Dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam,” *Bhirawa Law Journal* 2, no. 1 (May 31, 2021): 41, <https://doi.org/10.26905/blj.v2i1.5852>.

atau sudah menjadi pilihan orang tua, maka langkah ini mungkin tidak diperlukan.⁵⁸

Kedua, setelah *paita* dilakukanlah *mappese'-pese'* ke rumah perempuan yang dilakukan oleh utusan laki-laki untuk memastikan bahwa gadis yang dipilih masih belum memiliki ikatan dengan orang lain dan untuk mengetahui peluang diterimanya dalam pinangan tersebut. Setelah berkomunikasi dengan utusan laki-laki, orang tua gadis berjanji untuk berunding dengan keluarganya yang disebut *massita-sita*, untuk membahas maksud utusan laki-laki. Pertemuan ini membahas uang belanja, mahar, seserahan, pakaian adat/seragam, dan waktu pelaksanaan pesta perkawinan. Setelah waktu yang ditentukan, biasanya 3 hingga 10 hari setelah pertemuan, utusan laki-laki kembali untuk mendengarkan hasil musyawarah keluarga gadis.⁵⁹ Jika semua disetujui, langkah selanjutnya adalah *massuro* atau *madduta*.

Ketiga, *madduta* atau *massuro* yang berarti melamar adalah praktik di mana pihak laki-laki mengutus beberapa utusan termasuk anggota keluarga atau orang terpendang lainnya, untuk menyampaikan lamaran kepada keluarga gadis yang disebut *to riaddutai*. Orang yang diutus yang disebut *to madduta*, memiliki peran krusial dalam menentukan diterima atau ditolaknya lamaran, sehingga perlu berhati-

⁵⁸ Latif, *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpocoe*, 90.

⁵⁹ Muhammad Sabiq, "Nilai-Nilai Sara' dalam Sistem Pangadereng Pada Prosesi Madduta Masyarakat Bugis Bone Perspektif 'Urf' (masters, Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017), 54–56, <http://etheses.uin-malang.ac.id/11305/>.

hati dalam menyampaikan maksud.⁶⁰ Dalam proses *madduta*, pihak laki-laki menyampaikan maksud kedatangannya setelah dipersilakan dari pihak perempuan dan menyatakan kesepakatan antara keduanya untuk melanjutkan ke proses berikutnya.⁶¹

Keempat, mappetu ada bertujuan untuk memperkuat kesepakatan antara pihak laki-laki dan perempuan dalam acara *madduta* atau *massuro*. Sebelum tahun 50-an, prosesi *mappetu ada* (memutuskan kata sepakat), *mappasiarekeng* (mengukuhkan pembicaraan), dan *mappenre' balanca* (menaikkan uang belanja) dilakukan secara terpisah karena adanya pemaknaan yang berbeda dan fanatisme adat orang dulu. Setelah terkikisnya fanatisme adat orang dulu, acara tersebut digabungkan atas kesepakatan antara pihak keluarga calon mempelai laki-laki dan perempuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi waktu, dan mengurangi risiko yang mungkin terjadi.⁶²

Pada *mappetu ada*, tidak ada lagi perselisihan pendapat karena segala sesuatunya telah diselesaikan sebelum pelaksanaan acara. Dalam prosesi ini, segala hal terkait upacara perkawinan diuraikan melalui duta dari kedua belah pihak sebagai juru bicara diantaranya sebagai berikut:

⁶⁰ Sitti Aminah, "Analisis Makna Simbolik Pada Prosesi Mappacci Pernikahan Suku Bugis di Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe," *Jurnal Ilmiah Dikdaya* 11, no. 2 (September 29, 2021): 3, <https://doi.org/10.33087/dikdaya.v11i2.213>.

⁶¹ Ilham, "Madduta dan Mappacci dalam Perkawinan Adat Masyarakat Bugis dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pelaksanaan Perkawinan di Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara)." (undergraduate, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), 59, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/47598>.

⁶² Sabiq, "Nilai-Nilai Sara' dalam Sistem Pangadereng Pada Prosesi Madduta Masyarakat Bugis Bone Perspektif 'Urf,'" 60.

1) *Sompa*

Sompa atau mahar adalah barang pemberian dapat berupa uang atau harta dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan dan diucapkan oleh laki-laki saat akad nikah dilangsungkan. *Sompa* adalah salah satu hak istri yang mana hukumnya menjadi wajib bagi suami, serta dalam pemberian *sompa* tersebut harus berdasarkan keikhlasan dan disesuaikan dengan kemampuan pihak suami.⁶³

2) *Uang Panaik* atau *Dui' Balanca*

Dui' balanca (uang belanja) atau *uang panaik* merupakan dana yang menjadi kewajiban calon mempelai laki-laki dan menjadi hak bagi calon mempelai perempuan dan orang tuanya untuk membiayai segala hal-hal yang berkaitan dengan pesta perkawinan. Besarnya *uang panaik* ditetapkan berdasarkan atas kesepakatan antara kedua belah pihak pada saat prosesi *madduta* dan setelah lamaran diterima yang dipersaksikan ketika acara *mapettu ada* atau *mappasiarekeng*. Lazimnya dalam proses *mappettu ada* ini juga pihak calon mempelai laki-laki akan membawa *uang panaik* dan beberapa seserahan kepada pihak perempuan sebagai tanda bahwa pihak perempuan telah sah dilamar.⁶⁴

⁶³ Lisha Trie Caesarani and Mohamad Fajri Mekka Putra, "Keadilan Distributif Atas Pembagian Harta Bersama yang Digunakan Sebagai *Sompa* Perkawinan Bugis Secara Sepihak," *Jurnal Supremasi*, September 13, 2023, 45, <https://doi.org/10.35457/supremasi.v13i2.2201>.

⁶⁴ Dyah Auliah Rachma Ruslan, "Implikasi Hukum Terhadap Pembatalan Rencana Perkawinan Setelah Proses *Mappetuada* dalam Adat Bugis Makassar," *Pattimura Legal Journal* 2, no. 3 (November 15, 2023): 220, <https://doi.org/10.47268/pela.v2i3.11034>.

3) *Tanra Ezzo* atau Hari Akad

Tanra esso atau hari akad nikah ditentukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kesempatan yang dianggap senggang bagi keluarga. Jika ada petani di antara keluarga laki-laki atau perempuan, mereka akan menyesuaikan hari yang tepat setelah masa panen. Jika lamaran terjadi pada musim tanam, waktu yang biasanya dipilih adalah hari setelah tanam atau panen. Pertimbangan juga diberikan pada hari kelahiran perempuan, karena pihak perempuan dominan dalam menentukan waktu prosesi pernikahan seperti pertimbangan kondisi pihak perempuan setelah akad nikah.⁶⁵

4) Pakaian dan Biaya Pencatatan Perkawinan

Mempelai laki-laki dan perempuan biasanya mengenakan pakaian adat khas Bugis Sulawesi Selatan saat acara akad nikah dan pesta perkawinan dilangsungkan. Selain itu, biaya pencatatan perkawinan ditentukan berdasarkan ketentuan yang diberlakukan oleh Kantor Urusan Agama.

c. Perbedaan *Uang Panaik* dan *Sompa*

Dui' menre' atau yang ditransliterasikan menjadi *uang panaik* adalah uang antaran dari pihak laki-laki kepada keluarga pihak perempuan untuk digunakan dalam pelaksanaan pesta perkawinan dan tidak dianggap sebagai mahar pernikahan, melainkan sebagai uang

⁶⁵ Usman Usman and Kaharuddin Kaharuddin, "Prosesi Mappasiarekeng dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Bugis di Ajangale," *Pusaka Jurnal Khazanah Keagamaan* 10, no. 2 (November 1, 2022): 432, <https://doi.org/10.31969/pusaka.v10i2.865>.

adat.⁶⁶ Jumlah *uang panaik* tidak memiliki batasan minimum atau maksimum, melainkan bergantung pada kesepakatan dan kemampuan pihak laki-laki. *Uang panaik* sebagai ketetapan adat dalam budaya perkawinan Bugis memuat kaidah yang dikenal dengan istilah *nanre api nalireng cemme* yang berarti habis sama sekali setelah pesta perkawinan. Jika terjadi perceraian sebelum terjadinya percampuran antara suami dan istri, *uang panaik* menurut adat tidak dapat dikembalikan karena uang tersebut telah dibelanjakan dalam rangka penyelenggaraan pesta perkawinan.⁶⁷

Tinggi rendahnya *uang panaik* yang diberikan oleh calon mempelai laki-laki dapat menjadi kebanggaan atau bahkan disisi lain terkadang menciptakan pertanyaan dan pembicaraan sosial, tergantung pada nilai yang diajukan. Akan tetapi adat *uang panaik* mengalami Islamisasi dalam kerangka mempermudah pelaksanaan perkawinan, sehingga kendala *uang panaik* yang dapat menggagalkan perkawinan dapat dimusyawarahkan dengan menempuh beberapa persetujuan dalam musyawarah kedua belah pihak untuk menentukan tinggi rendahnya *uang panaik* tersebut dengan beberapa cara berikut:⁶⁸

- 1) Nilai atau jumlah *uang panaik* dibantu oleh pihak perempuan dengan menyerahkan uang tersebut kepada pihak laki-laki untuk

⁶⁶ Ahmad Baskam Muhammad and Andi Misuary, "Dampak Sosial Uang Panaik Terhadap Masyarakat Di Kabupaten Bone," *Al-Azhar Islamic Law Review* 4, no. 2 (July 30, 2022): 116, <https://doi.org/10.37146/ailrev.v4i2.186>.

⁶⁷ Imar Maulid, "Pandangan Hakim Terhadap Pengembalian Uang Belanja Bagi Pasangan Suami Istri yang Bercerai Sebelum Melakukan Hubungan Seksual (Studi Kasus Pada Perkara Nomor 663/Pdt.G/ 2016/ PA Wtp.)" (undergraduate, Institut Agama Islam Negeri Bone, 2020), 24, <http://repositori.iain-bone.ac.id/403/>.

⁶⁸ Maulid, 25–26.

- disebutkan dalam acara *mappettu ada* (sebahagian ditanggung oleh pihak perempuan).
- 2) Nilai dan jumlah *uang panaik* tidak disebutkan jumlahnya pada saat acara *mappettu ada* dan hanya menyerahkan jumlahnya sesuai kesepakatan bersama kedua belah pihak.
 - 3) Nilai atau jumlah *uang panaik* pada saat *mappettu ada* disebutkan jumlah maksimalnya tetapi sebahagiannya dikembalikan kepada pihak laki-laki sesuai kesepakatan kedua belah pihak setelah acara *mappettu ada* tanpa diketahui oleh pihak lain. Dalam istilah bugisnya “*dita menre teddita no*”.
 - 4) Keempat nilai dan jumlah *uang panaik* ditanggung sepenuhnya oleh pihak perempuan, namun tetap disebutkan dalam acara *mappettu ada* jumlah *uang panaik* dari pihak laki-laki tersebut.

Hal ini tentu berbeda dengan *sompa* atau mahar. *Sompa* yang berarti mahar atau maskawin dalam perkawinan Bugis dipandang sebagai persyaratan mutlak yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki. Artinya bahwa dalam kondisi apapun mahar harus ada dan diberikan kepada pihak perempuan. *Sompa* juga dijadikan ukuran kehormatan suatu perkawinan sehingga apabila perkawinan tidak ada maharnya dipandang sebagai perkawinan yang cacat adat atau dalam bahasa Bugisnya dikenal dengan istilah *botting tenrisompa*.⁶⁹ Dahulu *sompa* diasumsikan dengan nilai real yang kadarnya 88 real bagi bangsawan, 77 real bagi *to deceng* atau orang tengah-tengah, dan terkadang 44 real untuk orang biasa. Mahar yang diberi nilai nominal menurut harga real dapat saja terdiri atas sebidang tanah, sawah, kebun, atau benda-benda pusaka lainnya.⁷⁰

⁶⁹ Latif, *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpocoe*, 111.

⁷⁰ Andi Bini Fitriani and Mia Siscawati, “Posisi Perempuan Bugis Dalam Tradisi, Ritual Dan Norma Budaya Siri,” *Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama Dan Kebudayaan* 21, no. 2 (November 3, 2021): 10, <https://doi.org/10.32795/ds.v21i2.2126>.

Kendatipun *sompa* mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam sistem budaya perkawinan Bugis, akan tetapi *sompa* dapat dikembalikan. Jika *uang panaik* harus dipenuhi berdasarkan adat maka pada *sompa* atau mahar berlaku kaidah *sompa pattaro syarah natemeng ana yarega sikapureng puanna* yang berarti *sompa* atau mahar dalam perkawinan adat bugis merupakan syarat sah perkawinan dalam Islam dan budaya bugis sehingga jika perkawinan kandas di tengah jalan dan perempuan tidak pernah digauli maka *sompa* dikembalikan jika laki-laki tersebut menghendakinya.⁷¹

d. **Kedudukan *Uang Panaik***

Dilihat dari terminologi dan peruntukannya bahwa *uang panaik* diberikan sesuai dengan kerelaan pihak laki-laki kepada pihak perempuan berdasarkan kesepakatan yang terjadi pada proses *mappetu ada*, maka *uang panaik* dapat dikategorikan sebagai hibah. Disisi lain, pemberian *uang panaik* dengan nominal tertentu sebagai bentuk penghargaan dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti kecantikan, pendidikan, maupun latar belakang keluarga perempuan maka *uang panaik* dapat dikategorikan sebagai hadiah.

Hal di atas didasarkan pada hibah dari bahasa Arab yang diambil dari kata *wahiba*, dimana arti dari hibah itu sendiri adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan

⁷¹ Irmayanti Irmayanti, "Konsekuensi Tawar Menawar Doi Balanca Terhadap Terjadinya Pembatalan Peminangan Pada Masyarakat Bugis Bone dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone)" (undergraduate, Bone, Institut Agama Islam Negeri Bone, 2020), 5, <http://repositori.iain-bone.ac.id/473/>.

suatu imbalan.⁷² Dengan demikian, hibah dapat diartikan sebagai proses pemberian atau memberikan sesuatu barang atau benda yang menyebabkan perpindahan hak milik atas barang atau benda tersebut ke orang lain, dari yang memberi kepada yang diberi atau menerima tanpa mengharapkan suatu imbalan. Wahbah al-Zuhaili kemudian mengartikan hibah sebagai akad pemberian kepemilikan kepada orang lain tanpa adanya ganti yang dilakukan secara sukarela ketika pemberi masih hidup yang cakupannya termasuk hadiah, athiyah, dan sedekah.⁷³ Sementara Imam an-Nawawi menganggap hadiah dan sedekah adalah hibah dalam arti khusus, dengan kata lain semua hadiah dan sedekah merupakan hibah.⁷⁴

Terlepas maksud pemberiannya, *uang panaik* cenderung dikategorikan sebagai hibah dengan melihat prosesi pemberiannya. Pada majelis *mappetu ada* disepakati segala hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan perkawinan adat. Pada prosesi ini terjadi serah terima *uang panaik* yang melibatkan pemberi, penerima, dan uang yang diserahkan. Hal ini sesuai dengan rukun hibah yakni adanya orang yang menghibahkan yang disebut *al-wahib*, adanya harta atau *al-mauhub*, adanya lafal hibah, dan ada *mauhub lahu* atau penerima hibah.⁷⁵ Hukum

⁷² Renny Novita et al., "Analisis Pembagian Warisan Melalui Hibah di Yayasan Inhil Peduli Tembilahan," *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 3, no. 3 (August 20, 2023): 53, <https://doi.org/10.58707/jipm.v3i3.558>.

⁷³ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, 523.

⁷⁴ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 120–21.

⁷⁵ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, and Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 160.

tidak boleh mengambil kembali barang yang dihibahkan sejalan dengan kaidah *uang panaik* bahwa *uang panaik* sebagai sesuatu yang telah diberikan tidak dapat ditarik kembali.

3. Wahbah al-Zuhaili

a. Pandangan Wahbah al-Zuhaili Terkait Mahar

Menurut Wahbah al-Zuhaili, mahar merupakan harta yang berhak didapatkan oleh seorang istri yang harus diberikan oleh suami, baik karena akad maupun karena persetubuhan yang hakiki.⁷⁶ Mahar juga memiliki sepuluh istilah lain seperti *shidāq* atau *shadaqah*, *nihlah*, *'ajr*, *faridhah*, *hiba*, *'uqr*, *'alaiq*, *thaul*, dan *nikah*. Wajibnya hukum ini berlaku bagi laki-laki, bukan perempuan untuk menghormati martabat kemanusiaan perempuan.

Seorang suami harus membayar mahar sebagaimana yang diterangkan oleh Wahbah al-Zuhaili dalam kitab al-Munir bahwa Allah SWT memerintahkan kepada para suami untuk memberikan kepada para istri mahar mereka dengan penuh kerelaan. Namun apabila istri memberikan sebagian mahar tanpa adanya tekanan maka suami dapat mengambil pemberian tersebut. Pemberian sebagian mahar oleh istri halal bagi suami dan suami dapat menerimanya tanpa konsekuensi dosa sehingga tidak perlu khawatir akan ada tuntutan di dunia maupun ancaman hukuman di akhirat.⁷⁷

⁷⁶ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, 230.

⁷⁷ Riyan Erwin Hidayat, Moelki Fahmi Ardliansyah, and Musyaffa Amin Ash Shabah, "Mahar Perspektif Ulama Kontemporer (Studi Atas Pemikiran Muhammad Syahrur Dan Wahbah Az-

Dengan demikian, mahar bukanlah sebuah harga dari sesuatu, bukan sebagai alat tukar sebagaimana halnya dalam jual beli, dan bukan pula sebagai imbalan bersenang-senang, melainkan sebagai permuliaan bagi perempuan untuk mewujudkan keadilan dan persamaan, sebagai bukti cinta dan keikhlasan.⁷⁸ Oleh karena itu Allah SWT menyebutnya dengan *nihlah* dan *'athiyah* yang berarti pemberian dengan penuh kerelaan. Wahbah al-Zuhaili juga menjelaskan bahwa mahar tidak digunakan sebagai ganti harga untuk kepuasan seksual perempuan, karena dalam syariat manfaat dan tujuan pernikahan berupa pemenuhan kebutuhan biologis dan keturunan merupakan hak bersama atau bersifat timbal balik antara suami dan istri.⁷⁹ Artinya, tidak hanya suami yang memperoleh pemenuhan kebutuhan biologis dan keturunan, tetapi istri juga mendapatkan hal yang serupa.

Lebih lanjut dalam surah *an-nisā* ayat 4, Wahbah al-Zuhaili menafsirkan kandungan ayat tersebut sebagai landasan wajibnya mahar dengan menyatakan bahwa kemaluan perempuan tidak halal kecuali dengan mahar yang tetap baik mahar tersebut disebutkan ketika akad maupun tidak.⁸⁰ Dalil tersebut adalah dasar pemberian mahar secara penuh kepada istri yang telah diajak *berkhalwat* meskipun akhirnya dijatuhkan talak kepadanya sebelum terjadi percampuran. Jika

Zuhaili),” *Maslahah (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)* 13, no. 1 (June 9, 2022): 7, <https://doi.org/10.33558/maslahah.v13i1.3513>.

⁷⁸ Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith (Al-Faatihah - At-Taubah) Jilid 1*, 275.

⁷⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 2* (Jakarta: Gema Insani, 2013), 579.

⁸⁰ Az-Zuhaili, 579.

diperhatikan, ayat tersebut bersifat umum sehingga yang sifatnya umum tidak dapat didahulukan dengan adanya dalil yang bersifat khusus sebagaimana dalam surah al-baqarah ayat 237 tentang kewajiban membayar separuh mahar ketika terjadi perceraian sebelum adanya persetujuan.⁸¹

Adapun yang dapat dijadikan mahar menurut Wahbah al-Zuhaili harus memenuhi syarat tertentu yaitu mahar harus berupa barang yang sempurna, artinya bebas dari segala tipuan sehingga tidak diizinkan untuk menggunakan mahar berupa hamba sahaya yang melarikan diri, unta yang tersesat, burung yang terbang, atau sesuatu yang tidak dapat diketahui dan disifati.⁸² Jika terjadi hal demikian maka akadnya tidak menjadi batal namun mahar tersebut rusak sehingga diwajibkan pemberian mahar *mitsil*. Masih dalam tafsir al-munir, para ulama sepakat bahwa tidak ada batasan maksimal terkait jumlah mahar, namun dalam hal batas minimal terdapat perbedaan pendapat.

b. Pandangan Wahbah al-Zuhaili Terhadap ‘Urf atau Tradisi

Wahbah al-Zuhaili menggunakan ‘urf sebagai metode istinbath hukum dengan mengkategorikannya sebagai sumber yang *debatable* atau pada kategori kedua. Pada kategori sumber hukum yang diperdebatkan, Wahbah menyebutkan dua istilah dalam penggalian hukum yakni *istidlal* dan *ma yattashilu ila al-istidlal* (sesuatu yang

⁸¹ Az-Zuhaili, 581.

⁸² Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, 242.

dapat sampai pada istidlal).⁸³ *Urf* yang digunakan Wahbah al-Zuhaili adalah *urf* yang sudah berlaku secara umum dari masa sahabat dan sesudahnya yang tidak bertentangan dengan nash syara' dan kaidah-kaidah dasar.⁸⁴

Wahbah menjabarkan *urf* secara etimologis yang berarti sesuatu yang lazim, dianjurkan, dan ideal. Sementara adat adalah bentuk derivasi dari kata *al-awd* yang berarti *at-tikkar* atau berulang-ulang, *al-dābba* atau kebiasaan, dan *al-istimrār* atau berkesinambungan. Adapun dalam tataran terminologi, sebagian ulama ushul berpendapat bahwa *urf* dan adat keduanya adalah sinonim, kaum fundamentalis memandang *urf* lebih bersifat umum daripada adat, dan sebaliknya kelompok ketiga berpendapat bahwa adat lebih umum daripada *urf*. Menurut Wahbah dalam kitab *ushul fiqhnya*, sesungguhnya pendapat kelompok pertama yang lebih utama dimana *urf* dan adat bermakna sama dalam hal ini yakni sebagai sumber hukum Islam. Wahbah mengartikan *urf* sebagai kebiasaan manusia melakukan perbuatan secara terus menerus sehingga perbuatan tersebut menjadi populer di kalangan mereka atau mengartikan suatu *lafadz* dengan pengertian khusus meskipun makna asli dari *lafadz* yang dimaksud berlainan.⁸⁵

⁸³ Sartika Sahar, "Pandangan Wahbah Az-Zuhaili Terhadap Jual Beli At-Taqsit Dalam Kitab Al-Fiqih Al-Islami Wa Adillatuhu" (undergraduate, Purwokerto, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022), 16, <https://repository.uinsaizu.ac.id/12489/>.

⁸⁴ Faridatus Syuhadak and Badrun Badrun, "Pemikiran Wahbah Al-Zuhaily Tentang Ahkam Al-Usrah," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 4, no. 2 (December 30, 2012): 166, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v4i2.2985>.

⁸⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Fiqh Islamy Juz 2* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2005), 104.

Wahbah al-Zuhaili dalam melihat terjadinya suatu kontradiksi antara *'urf* dengan *qiyas* maka yang didahulukan adalah *'urf* dan sepakat hukum *qiyas* ditinggalkan walaupun adat itu baru atau adat itu bersifat umum dan menjaga kelestarian *'urf* adalah masalah sehingga *'urf* lebih kuat daripada *qiyas*.⁸⁶ Contohnya hukum dalam hal cara penyucian kotoran burung merpati mengikuti kegiatan yang telah menjadi adat di masjid masjid sampai ke masjid haram dan meninggalkan *qiyas* atau analogi.⁸⁷ Jadi membersihkan kotoran merpati tidak bisa diqiyaskan dengan menyucikan kotoran ayam padahal keduanya sama-sama unggas. Namun perlu digarasi bawah tidak selamanya adat dan *qiyas* itu bertentangan tapi terkadang ada kasus seperti itu.

⁸⁶ Az-Zuhaili, 129.

⁸⁷ Az-Zuhaili, 130.

BAB III

PENGEMBALIAN *UANG PANAİK* PADA PUTUSAN NOMOR 717/PDT.G/2019/PA.WTP PERSPEKTIF WAHBAH AL-ZUHAILI

1. *Ratio Decidendi* Hakim dalam Pengembalian *Uang Panaik* Pada Putusan Nomor 717/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Dalam ranah hukum, putusan hakim Pengadilan Agama menjadi pijakan yang mengikat untuk menyelesaikan sengketa yang berhubungan dengan bidang perdata. Putusan hakim merupakan hasil dari penerapan hukum yang diatur dalam berbagai aturan juga dipertimbangkan berdasarkan hukum Islam. Namun terkadang tidak sedikit perkara yang diperiksa oleh majelis hakim menghasilkan putusan yang dinilai bias. Olehnya itu, sebelum peneliti menganalisis secara menyeluruh pengembalian separuh *uang panaik* pada perceraian yang terjadi sebelum adanya percampuran antara suami dan istri maka peneliti akan memaparkan terlebih dahulu kronologis putusan termasuk duduk perkara dan pertimbangan hukumnya pada perkara cerai gugat nomor 717/Pdt.G/2019/PA.Wtp yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada 19 Juni 2019.

Putusan ini merupakan perkara cerai gugat yang telah diterima, diperiksa, dan diputus oleh majelis hakim berdasarkan bukti dan keterangan yang terungkap di persidangan. Pihak yang mengajukan gugatan adalah perempuan, berusia 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan Hello Kitty, dan berkediaman di Dusun II Desa Mappalo Ulaweng, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone yang selanjutnya berkedudukan sebagai

Penggugat melawan Tergugat, berusia 25 tahun, pendidikan SD, pekerjaan petani, dan berkediaman di Dusun II Desa Mappalo Ulaweng, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone.⁸⁸

Berdasarkan uraian duduk perkara yang diajukan, keduanya merupakan suami istri yang resmi menikah pada 2 Januari 2019 berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor 0003/003/I/2019 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat. Setelah pernikahan, keduanya tinggal bersama selama satu bulan di rumah orang tua Penggugat di Desa Mappalo Ulaweng tanpa pernah melakukan hubungan badan sehingga sejak awal kehidupan rumah tangga keduanya tidak berjalan harmonis dikarenakan Penggugat menilai Tergugat mengalami lemah syahwat.

Pada Februari 2019, Tergugat meninggalkan Penggugat dengan pergi ke rumah orang tuanya dan sejak saat itu keduanya telah tinggal terpisah selama empat bulan. Selama berpisah, Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat. Beberapa hari setelah kepergiannya, Tergugat sering kembali hanya untuk meminta kembali *uang panaik* kepada orang tua Penggugat, bahkan melakukan ancaman menggunakan senjata tajam.

Atas *posita* tersebut, Penggugat merasa tidak lagi mampu mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat. Oleh karena itu, dalam *petitum* primer atau tuntutananya, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap

⁸⁸ “Salinan Putusan Nomor 717/Pdt.G/2019/PA.Wtp” (2019), 1.

Penggugat dan jika Majelis Hakim memiliki pendapat lain berdasarkan tuntutan subsider, mohon putusannya tetap seadil-adilnya.

Pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, semua pihak baik Penggugat maupun Tergugat secara langsung hadir di persidangan. Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua pihak namun upaya tersebut tidak berhasil lalu dilanjutkan mediasi dan berdasarkan laporan mediasi juga dinyatakan tidak berhasil. Majelis hakim kemudian melanjutkannya ke agenda pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu Penggugat membacakan surat gugatan dan tetap pada gugatannya. Setelahnya Tergugat mengajukan jawaban secara lisan dengan membantah beberapa dali-dalil gugatan termasuk diantaranya membantah kalau Tergugat tidak lemah syahwat dan menyatakan bahwa Penggugat menolak ikut pada Tergugat. Pada saat yang sama, Tergugat dalam jawabannya mengajukan pula tuntutan reconvensi kepada Penggugat konvensi. Dalam hal ini Tergugat konvensi disebut sebagai Penggugat reconvensi dan Penggugat konvensi sebelumnya berubah kedudukannya menjadi Tergugat reconvensi yang pokok reconvensinya yakni Penggugat konvensi harus mengembalikan *uang panaiik* yang nominal sebelumnya senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) agar dikembalikan separuhnya kepada Tergugat konvensi senilai Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Setelah itu terjadi proses jawab-jawab di persidangan. Penggugat mengajukan replik konvensi dan jawaban reconvensi secara lisan yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan yang diajukan sebelumnya dan

menyatakan dalam jawaban rekonvensinya tidak sanggup mengembalikan *uang panaik* dikarenakan uang tersebut telah habis digunakan untuk biaya pernikahan. Disusul dengan duplik konvensi dari Tergugat yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan replik rekonvensi tetap mempertahankan tuntutan. Begitupula Penggugat konvensi mengajukan duplik rekonvensi dan tetap pada jawaban rekonvensi semula.

Proses pemeriksaan perkara kemudian dilanjutkan dengan pembuktian. Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi mengajukan alat bukti surat ditambah dua orang saksi yang secara substansial keterangan kedua saksi saling bersesuaian dan menguatkan dalil Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi yang pada intinya menyatakan bahwa sebab perselisihan dikarenakan Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi tidak dapat melakukan hubungan badan, pernah mendengar adanya pertengkaran, dan kedua saksi tidak mampu merukunkannya kembali.

Begitu pula dengan Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi mengajukan seorang saksi disertai bukti tertulis berupa hasil pemeriksaan medis yang menunjukkan kelamin secara anatomis dalam keadaan normal sehingga informasi mengenai adanya pertengkaran karena sebab hubungan badan mampu dilemahkan oleh Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi. Mengingat adanya adagium satu saksi bukanlah saksi sebagaimana yang dikonkretisasi dalam Pasal 306 RBg,⁸⁹ namun keberadaan alat bukti lain dapat dianggap memadai

⁸⁹ Yessa Rivaldy Panie, Suyud Margono, and Lasbok Marbun, "Optimalisasi Alat Bukti Saksi Pada Persidangan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri (Kasus Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2021/PN.Mrt)," *Yure Humano* 7, no. 2 (October 13, 2023): 89.

untuk membuktikan suatu hal. Oleh karena itu, hasil pemeriksaan kelamin termasuk sebagai akta otentik dan telah memenuhi persyaratan formal dan materiil sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 286 RBg jo Pasal 1870 KUH Perdata sehingga bukti yang diajukan oleh Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi dianggap sebagai pembuktian yang cukup.

Proses pembuktian dicukupkan dan para pihak mengajukan kesimpulan secara lisan. Kesimpulan Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi pada pokoknya tetap menginginkan perceraian, mempertahankan jawabannya untuk tidak mengembalikan *uang panaiik*, dan mohon putusan. Sementara Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi tetap pada jawaban dan tuntutan awalnya dalam gugatan rekonvensi dengan memohon putusan.

Dengan mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dan respons dari Tergugat, serta relevansinya dengan bukti-bukti yang para pihak ajukan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan dan menilai tujuan perkawinan tidak dapat terealisasi karena adanya keretakan ikatan batin yang disebabkan oleh percekocokan terus menerus serta tidak adanya harapan untuk rukun kembali dimana keduanya tidak lagi saling mempedulikan sehingga maksud dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud.⁹⁰ Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan karena memandang bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai memiliki cukup alasan dan memenuhi syarat

⁹⁰ Salinan Putusan Nomor 717/Pdt.G/2019/PA.Wtp, 13.

sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.⁹¹

Berdasarkan adanya gugatan balik dari Tergugat konvensi yang kini berkedudukan sebagai Penggugat rekonvensi, Majelis Hakim menganggap patut dan beralasan hukum mengembalikan separuh *uang panaik* dengan pertimbangan separuh mahar juga dikembalikan pada suami apabila terjadi perceraian sebelum *dukhul*. Atas pertimbangan lain perkawinan bisa saja tidak dapat terlaksana apabila tidak ada kesepakatan mengenai *uang panaik* karena *uang panaik* dianggap sebagai salah satu syarat perkawinan.

Pada amar putusannya, Majelis Hakim dalam konvensi mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat dengan menghukum Tergugat rekonvensi mengembalikan *uang panaik* senilai Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) atau separuhnya. Kabulnya tuntutan tersebut didasarkan pada pertimbangan hakim yang dinyatakan berikut ini:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengakui secara murni bahwa selama setelah menikah belum pernah melakukan hubungan suami isteri (qabla duhul), maka 1/2 (separuh) mahar dikembalikan kepada suami (Penggugat), maka uang panaik (uang belanja) menurut adat bugis bahwa salah satu syarat perkawinan penyerahan (kesepakatan) adanya uang panaik (uang belanja), artinya bahwa perkawinan bisa saja tidak dapat terlaksana apabila uang panaik (uang belanja) tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan. Menimbang, bahwa pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi mengembalikan uang panaik (uang belanja) 1/2 atau separuhnya sejumlah Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi

⁹¹ Salinan Putusan Nomor 717/Pdt.G/2019/PA.Wtp, 14.

Padahal dalam uraian putusan tersebut Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi telah membantah dan tidak bersedia mengembalikan *uang panaik* yang telah habis digunakan namun Majelis Hakim berpendapat lain dan justru menghukum Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk mengembalikannya sehingga amar putusan yang berfokus pada pengembalian *uang panaik* ini perlu dianalisis secara komprehensif.

Jika melihat putusan hakim yang mengabulkan gugatan Penggugat konvensi, maka putusan tersebut telah memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Kebulatan tekad Penggugat untuk bercerai ditambah kedua pihak yang tidak lagi saling mempertahankan rumah tangganya dipandang sebagai fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian. Namun apabila meninjau pertimbangan hukum yang hakim gunakan dalam menghukum Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk mengembalikan separuh *uang panaik* maka peneliti menganggap ada beberapa alasan mengenai penggunaan analogi oleh hakim dalam pertimbangan tersebut tidak tepat.

Melihat argumentasi hukum yang dibangun oleh hakim yakni menjadikan pengembalian separuh mahar apabila terjadi perceraian tanpa adanya hubungan badan sebagai dasar pengembalian separuh *uang panaik* tidak koheren satu sama lain. Pengembalian separuh mahar karena *qabla dukhul* dengan menyandingkan uang panaik sebagai salah satu syarat perkawinan yang oleh hakim ditafsirkan bahwa perkawinan bisa saja tidak dapat terlaksana apabila *uang panaik* tidak sesuai kesepakatan tidak menunjukkan adanya kausalitas sebab akibat. Frasa “bisa saja” menimbulkan inkonsistensi sehingga

membuka celah lahirnya dua penafsiran yang dapat diartikan perkawinan tanpa *uang panaik* bisa saja dapat terlaksana dan perkawinan tanpa *uang panaik* bisa saja tidak dapat terlaksana karena frasa “bisa saja” tidak menunjukkan arti yang mutlak.

Pada pertimbangan tersebut hakim juga tidak secara tegas menggunakan istilah metode *qiyas* padahal dalam menerapkan suatu hukum untuk kasus serupa seperti penerapan hukum pengembalian mahar pada pengembalian *uang panaik* butuh pertimbangan yang logis mengingat keduanya memiliki peruntukan dan asal yang berbeda. Mahar yang peruntutannya jelas untuk perempuan dan menjadi milik mutlak dirinya datangnya dari laki-laki sebagai bentuk pemberian yang wajib. Berbeda halnya dengan *uang panaik* yang terkadang dalam kondisi-kondisi tertentu, *uang panaik* sebagai ketetapan adat pada saat melangsungkan perkawinan yang dibebankan kepada calon mempelai laki-laki dapat saja beralih menjadi beban calon mempelai perempuan ketika disepakati dalam acara *mappetu ada*.⁹²

Adanya peristiwa peralihan ini seharusnya menjadi pertimbangan untuk menentukan *illat* hukumnya namun kenyataannya dalam konsideran putusan Nomor 717/Pdt.G/2019/PA.Wtp bahkan tidak ditemukan adanya frasa *illat* atau faktor yang memungkinkan hukum yang sudah ada untuk diterapkan pada kasus yang serupa. Sementara *legal reasoning* atau pertimbangan hukum harus dirumuskan dengan teliti, terstruktur, menggunakan bahasa Indonesia yang jelas dan lengkap mencakup detail-detail fakta, fakta hukum, proses

⁹² Latif, *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpocoe*, 378.

pembentukan fakta hukum, serta penerapan norma hukum bahkan seorang hakim dapat menemukan hukum yang tepat dengan menyusun argumen atau alasan yang menjadi dasar hukum yang mendukung putusannya.⁹³

Dalam mengkonstruksi pertimbangan hukumnya pula, Majelis Hakim tidak mengacu pada Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat⁹⁴ padahal perkara yang diperiksa Majelis Hakim adalah tuntutan yang menjadi bagian integral dari suatu budaya perkawinan Bugis. Ketika memaknai Pasal ini, tentunya hakim memiliki kewajiban untuk menelusuri, mengikuti, dan memahami bagaimana hukum yang hidup, serta pandangan tentang keadilan yang diyakini oleh masyarakat akan turut mempengaruhi penafsiran dan penerapan hukum oleh hakim sehingga hakim dalam menjalankan fungsi yuridisnya diharapkan untuk tetap memperhatikan konteks sosial budaya.

Apabila dikaitkan dengan pemberlakuan *uang panaik*, maka *uang panaik* dianggap sebagai sesuatu yang dipenuhi berdasarkan ketetapan adat.⁹⁵

Dalam perkawinan suku Bugis, bukan hanya ketetapan adat yang dijunjung tinggi melainkan juga pemberian dalam perkawinan yang bersendikan syariat

⁹³ Andri Nurwandi et al., "Pengaruh Faktor Eksternal Terhadap Keputusan Hakim: (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kisaran)," *Mediation: Journal of Law*, January 7, 2024, 26, <https://doi.org/10.51178/mjol.v3i1.1693>.

⁹⁴ "Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman" (2009), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38793/uu-no-48-tahun-2009>.

⁹⁵ Risma Risma, "Analisis Pola Komunikasi Pada Tradisi Mappettuada Di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang" (undergraduate, IAIN Parepare, 2020), 32, <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/2447/>.

yakni pemberian *sompa* atau mahar kepada perempuan. Keduanya tumbuh dan berkembang sesuai dengan peruntukannya masing-masing yang masih eksis hingga saat ini. Menurut adat kebiasaan suku Bugis, tradisi menetapkan bahwa setiap pemberian untuk kepentingan perkawinan yang disebut sebagai *uang panaik* tidak dapat diminta lagi setelah perkawinan terjadi, baik perkawinan tersebut berlangsung dalam jangka waktu yang lama atau kemudian berakhir pada perceraian tanpa didahului hubungan biologis.

Kebiasaan tersebut didasarkan pada kaidah *nanre api nalireng cemme* yang berarti habis terjilat api. Artinya, *uang panaik* memang telah dipersiapkan untuk habis⁹⁶ dan dibelanjakan dalam rangka penyelenggaraan pesta perkawinan. Hal ini dikembalikan kepada kedudukan bahwa *uang panaik* termasuk pemberian yang dikategorikan sebagai hibah yang menurut Pasal 719 KHES bahwa barang hibah tidak dapat ditarik kembali bila yang dihibahkan itu rusak atau habis ketika berada ditangan penerima hibah. Demikian juga dalam Pasal 1666 KUHPerdara bahwa penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali.⁹⁷ Hal ini Berbeda halnya dengan *sompa* atau mahar yang masih memungkinkan untuk kembali apabila laki-laki menghendaknya.

Kedua prinsip tersebut telah menjadi kebiasaan yang diterapkan sejak zaman dahulu hingga saat ini. Demikian juga prinsip habisnya *uang panaik* karena dianggap terjilat api menjadi istilah yang masih terus digunakan dan

⁹⁶ Tarmizi Tarmizi, "Dui Lisu (Dui Menre Yang Dikembalikan) Menurut Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah* 1, no. 1 (July 19, 2019): 55, <https://doi.org/10.30863/al-tsarwah.v1i1.254>.

⁹⁷ "Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata".

menjadi panduan bagi hampir seluruh masyarakat Bugis. Hal ini menjadikannya sebagai hukum yang hidup atau dikenal dengan istilah *living law*. Dalam konteks peradilan, sudah seharusnya hakim melakukan penemuan hukum atau *rechtfinding* apabila tidak ditemukan penyelesaiannya dalam hukum tertulis. Maka, berdasarkan yang diamanatkan dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, penyelesaian tersebut dapat dilakukan dengan mempertimbangkan *living law* karena hukum yang mencerminkan nilai-nilai sebagai bagian dari identitas budaya dinilai sebagai hukum yang baik.⁹⁸ Menyadari realitas tersebut, maka budaya yang masih hidup dan terus dilestarikan dalam masyarakat harus tetap dijaga, dihargai, dan dipatuhi sebagai suatu hukum tidak tertulis selama tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Dalam hukum Islam, hanya mahar atau *sompa* yang dianggap sebagai ketetapan syariat sementara *uang panaik* sebagai kebiasaan atau ketetapan adat. Mahar telah mendapatkan legitimasi dalam Islam bahkan telah diserap sebagai pemberian wajib dalam perkawinan Bugis yang dikenal dengan *sompa pattaro sara'* sehingga muncul istilah *botting tenrisompa* atau perkawinan tanpa mahar dinilai sebagai perkawinan yang cacat secara adat. Sementara *uang panaik* yang hanya berada pada tataran kebiasaan, telah dimasukkan nafas Islam ke dalamnya sebagaimana Rahmatunnair memperkenalkan konsep pribumisasi sistem perkawinan Islam yakni mempertahankan praktik budaya perkawinan

⁹⁸ Rasyid Rizani, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar, "Integrasi Keadilan Moral, Keadilan Hukum, Dan Keadilan Sosial Dalam Putusan Pengadilan," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (December 20, 2023): 579.

masyarakat Bugis secara simbolis dengan memberikan nuansa Islam pada setiap prosesi budaya sehingga muncul sistem perkawinan Islam yang mengakar pada budaya lokal.⁹⁹

Meski demikian, tidak menjadikan keduanya antara *sompa* atau mahar dengan *uang panaik* memiliki kedudukan dan peruntukan yang sama. Mahar tidak hanya dilegitimasi dalam Islam tetapi juga diakomodir dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 35 tentang pembayaran separuh mahar apabila *qabla dukhul*. Olehnya itu, sebelum memutus pengembalian separuh *uang panaik* yang berdasar pada ketentuan pengembalian mahar maka Majelis Hakim perlu melakukan pemetaan terlebih dahulu terhadap perbedaan maupun persamaan diantara keduanya karena peneliti tidak menemukan adanya unsur *illat yang* dapat digunakan dalam menyelesaikan tuntutan *uang panaik* yang belum ada hukumnya dan tidak adanya sebab yang nyata yang dapat mengubah hukum asal, yaitu bahwa *uang panaik* habis dimakan api.

Adapun tuntutan pengembalian separuh *uang panaik* maka harus didukung pula dengan bukti atau alasan yang dapat menguatkan dalil tersebut. Hal ini didasarkan pada Pasal 283 RBg jo Pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan bahwa barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu.¹⁰⁰ Pasal ini mengandung dua maksud yakni bagi pihak yang mendalilkan suatu hak harus memberikan bukti untuk

⁹⁹ Latif, *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpoccoe*, 295–96.

¹⁰⁰ “Pasal 283 RBg” (1927), <https://pta-jambi.go.id/attachments/article/1110/RBg.pdf>.

mendukung klaimnya, sementara pihak yang menyangkal klaim tersebut harus memberikan bukti untuk mendukung bantahannya. Dengan demikian, Pasal ini menegaskan prinsip dasar dalam proses hukum bahwa beban pembuktian dalam perkara perdata ada pada pihak yang mengajukan klaim atau mempertahankan haknya, tetapi jika klaim tersebut ditentang oleh pihak lain maka pembuktian juga dibebankan pada pihak yang menyangkal klaim tersebut.¹⁰¹

Pada perkara Nomor 717/Pdt.G/2019/PA.Wtp, gugatan konvensinya sebenarnya terbatas pada tuntutan Penggugat yang menginginkan perceraian karena alasan lemah syahwat kemudian Penggugat menghadirkan saksi yang menguatkan dalil Penggugat. Saat agenda jawaban, Tergugat membantah bahwa dirinya tidak *impoten* kemudian bantahan Tergugat dikuatkan dengan hadirnya seorang saksi disertai surat keterangan hasil pemeriksaan medis yang ternyata mampu melemahkan dalil-dalil Penggugat. Artinya, apa yang diajukan oleh Tergugat hanya sebatas untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya.

Disisi lain, Tergugat konvensi mengajukan gugatan balik yang kemudian kedudukannya menjadi Penggugat rekonvensi. Apabila Penggugat rekonvensi menuntut bahwa separuh *uang panaik* harus dikembalikan, maka mengacu pada Pasal 283 RBg jo Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat rekonvensi harus memberikan bukti yang cukup dan relevan untuk mendukung tuntutanannya. Imar Maulid dalam penelitiannya menyatakan bahwa pengembalian *uang panaik* ada kemungkinan untuk dikembalikan jika terdapat

¹⁰¹ Abul Hasan Seknun, "Sistem Pembuktian Perkara Perdata Di Pengadilan," *Justisia-Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 15 (March 1, 2021): 1195.

kesepakatan antara kedua belah pihak sebelum akad nikah terjadi.¹⁰² Olehnya itu, Penggugat rekonvensi semestinya membuktikan adanya perjanjian atau kesepakatan yang memuat konsekuensi terkait *penyerahan uang panaik*.

Merujuk pada putusan hakim yang mengabulkan gugatan pengembalian separuh *uang panaik* menunjukkan posisi Penggugat rekonvensi beralasan hukum padahal dalam putusan tersebut tidak ditemukan adanya fakta perjanjian. Suatu gugatan yang dikabulkan juga harus dipastikan bahwa benar-benar tidak melawan hak dan melalui proses pembuktian namun nyatanya pembuktian bahkan dicukupkan hanya sampai pada bukti bantahan, bukan bukti untuk menguatkan tuntutan sehingga menurut hemat peneliti tuntutan pengembalian *uang panaik* harus dinyatakan tidak beralasan hukum.

Menyatakan suatu gugatan beralasan hukum, terlebih dahulu para pihak dipastikan memiliki *legal standing* mengajukan tuntutan. *Legal standing* diartikan sebagai keadaan dimana subjek hukum memiliki kedudukan hukum yang mencakup syarat formal sebagaimana ditentukan dalam undang-undang maupun syarat material berupa kerugian hak yang sedang dipersoalkan.¹⁰³ Pihak yang terlibat dalam mengajukan gugatan atau tuntutan harus memiliki kepentingan yang sah dalam suatu perkara dengan maksud untuk memastikan bahwa yang dapat terlibat dengan proses hukum hanya pihak-pihak yang secara nyata sah dan memiliki kepentingan.

¹⁰² Maulid, "Pandangan Hakim Terhadap Pengembalian Uang Belanja Bagi Pasangan Suami Istri yang Bercerai Sebelum Melakukan Hubungan Seksual (Studi Kasus Pada Perkara Nomor 663/Pdt.G/2016/PA Wtp.)," 48.

¹⁰³ Harrys Pratama Teguh, *Hukum Dan Peradilan Konstitusi Indonesia Sebuah Kajian Teori Dan Praktik Hukum Acara Konstitusi*, ed. Clara Mitak (Yogyakarta: Pustaka Referensi, 2019), 106.

Dalam hal ini pihak yang dianggap berkepentingan adalah Penggugat rekonvensi yang menuntut hak pengembalian *uang panaiknya*. Namun, umumnya bahwa menurut adat dan kebiasaan masyarakat suku Bugis, pembicaraan dan kesepakatan tentang jumlah *uang panaik* justru didominasi oleh keluarga dari masing-masing pihak. Prosesi pra-pemberian *uang panaik* ini didahului oleh prosesi *mappese'-pese'*, dilanjutkan dengan *massita-sita* dikalangan keluarga perempuan untuk menyampaikan maksud kedatangan keluarga laki-laki, lalu melangkah ke prosesi *massuro* atau *madduta* yang berarti melamar, kemudian diakhiri dengan *mappetu ada* yang berarti memutuskan kata sepakat. Saat *mappetu ada*, maka segala pembicaraan yang telah disepakati turut diserahkan pada prosesi ini seperti adanya penyerahan *uang panaik* dari pihak calon mempelai laki-laki kepada pihak calon mempelai perempuan.¹⁰⁴

Berdasarkan kebiasaan yang berlaku justru pembicaraan dan penyerahan *uang panaik* tidak melibatkan calon mempelai laki-laki dan perempuan, melainkan keluarga dari kedua pihak. Oleh karena itu, dalam konteks pembicaraan dan kesepakatan *uang panaik* dalam pernikahan, subjek hukum utamanya adalah keluarga dari kedua calon mempelai. Dengan demikian, dari perspektif subjek hukum maka Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi yang merupakan individu tunggal tidak memiliki kedudukan hukum

¹⁰⁴ Ruslan, "Implikasi Hukum Terhadap Pembatalan Rencana Perkawinan Setelah Proses Mappetuada dalam Adat Bugis Makassar," 220.

yang sah untuk menuntut pengembalian *uang panaik* yang sebelumnya disetujui oleh pihak keluarga kedua calon mempelai.

Atas dasar pertimbangan tersebut, tuntutan yang diajukan oleh pihak yang tidak memiliki *legal standing*, maka gugatannya harus dinyatakan tidak dapat diterima karena secara hukum Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi tidak memiliki hak atau kelayakan untuk mengajukan gugatan. Demikian juga apabila terjadi penyerahan yang melibatkan langsung antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan beserta keluarga dari kedua belah pihak maka gugatan Penggugat rekonsensi yang diajukan seorang diri harus tetap dinyatakan *niet ontvankelijke verklaard* atau tidak dapat diterima dikarenakan terjadi kekurangan pihak yang bertindak dalam mengajukan gugatan.

Tidak diterimanya gugatan didasarkan pada hukum acara dengan asas *plurium litis consortium* yang diartikan sebagai gugatan kurang pihak karena pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap sehingga menyebabkan gugatan mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*.¹⁰⁵ Pada perkara nomor 717/Pdt.G/2019/PA.Wtp, hanya ada satu individu yang bertindak sebagai Penggugat tanpa melibatkan pihak lain sebagai Penggugat maupun Tergugat. Gugatan ini menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orang atau *error in persona* sehingga segala bentuk kekeliruan yang terkandung dalam bentuk gugatan sama-sama mempunyai akibat hukum yakni gugatan didiskualifikasi

¹⁰⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 2nd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 119–20.

karena tidak memenuhi syarat formil dan lebih lanjut gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Mengacu pada beberapa alasan yang telah dijabarkan oleh peneliti di atas maka putusan nomor 717/Pdt.G/2019/PA.Wtp boleh saja telah memenuhi asas kepastian hukum dimana hukum yang pasti bersifat menyamaratakan namun putusan yang telah berkekuatan hukum tetap belum tentu berorientasi pada kemanfaatan dan keadilan yang bersifat individual. *Legal reasoning* yang dibangun oleh Majelis Hakim pada putusan nomor 717/Pdt.G/2019/PA.Wtp sebagai pertimbangan kabulnya gugatan pengembalian *uang panaik* yang menjadi bagian dari tradisi tidak digali berdasarkan Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman padahal di dalam Undang-Undang tersebut tidak hanya tersirat makna yuridis tetapi juga sosiologis dan filosofis. Hal ini yang kemudian menurut hasil analisis peneliti tidak mencerminkan putusan berkualitas yakni berlandaskan pada konsep mengedepankan integritas (*ethos*), mengutamakan pertimbangan yuridis (*patos*), berorientasi pada keadilan dan kebenaran (*filosofis*), sesuai dengan nilai budaya masyarakat (*sosiologis*), dan diterima dengan akal sehat (*logos*).

2. Pengembalian *Uang Panaik* Perspektif Wahbah al-Zuhaili

a. Biografi Wahbah al-Zuhaili

Wahbah Mustafa al-Zuhaili merupakan guru besar terkenal yang berasal dari Siria yang fokus keahliannya pada bidang kajian perundang-undangan Islam (Syariah). Wahbah al-Zuhaili lahir di kota Dair Atiah, di utara Damsyik, Suriah pada tahun 1932. Beliau lahir dari seorang ayah yang

bernama Musthofa al-Zuhaili yang bekerja sebagai petani namun terkenal akan kesalehan dan ketakwaannya dan ibunya bernama Fatimah binti Musthafa Sa'adah yang dikenal sebagai sosok yang berpegang teguh terhadap agama.

Wahbah belajar Syariah di Universitas Damsyik selama enam tahun dan lulus dengan prestasi gemilang pada tahun 1952, lalu melanjutkan pendidikan Islamnya di Universitas Al-Azhar di mana beliau sekali lagi menuntaskan pengajian dengan cemerlang pada tahun 1956 hingga mendapatkan ijazah pengajaran bahasa Arab di universitas yang sama, bahkan disaat yang bersamaan pula beliau juga mempelajari undang-undang di Universitas Ain Shams Kairo dengan menerima ijazah sarjana muda pada 1957, kemudian di tahun 1959 menerima ijazah sarjana dalam bidang undang-undang dari College University Kaherah, dan pada 1963 beliau menerima gelar doktornya.¹⁰⁶

Sejak itulah beliau aktif menjadi akademisi, mengabdikan di Universitas Damsyik hingga akhirnya beliau meraih gelar Profesornya pada tahun 1975. Sebagai seorang akademisi, fokus beliau yakni di dalam bidang Hukum Islam, Filsafat Hukum Islam, dan Komparatif sistem hukum di Fakultas Syariah.¹⁰⁷ Sebagai ulama yang fokus pada kajian hukum Islam, beliau merupakan seorang ahli fiqih yang memahami bidang perbandingan madhhab (*Muqaranah al-Madzahib*) sebagai karyanya melalui kitab "*Fiqh*

¹⁰⁶ Muhammad Haris, *Menuju Islam Moderat* (Yogyakarta: Spasi Book, 2018), 17–18.

¹⁰⁷ Ummul Aiman, "Metode Penafsiran Wahbah Al-Zuhayli: Kajian Al-Tafsir Al-Munir," *Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 36, no. 1 (2012): 4, <https://jurnalmiqotjs.uinsu.ac.id/index.php/jurnalmiqot/article/view/106>.

Islam Wa'adilatuhu" dengan menggunakan studi perbandingan dari setiap madhhab yang membahas tentang masalah-masalah fiqih dengan prinsip-prinsip syariah.

b. Konsep Pengembalian *Uang Panaik* dalam Pemikiran Wahbah al-Zuhaili

Uang panaik dan *sompa* atau mahar sebagai bagian dari sistem perkawinan lekat kaitannya dengan budaya. Demikian halnya Islam masuk ke Indonesia utamanya Jazirah Sulawesi tidak dalam kondisi hampa budaya melainkan turun pada ruang dimana sudah terjalin interaksi di dalamnya yang kemudian membentuk budaya lokal. Budaya lokal yang dimaksud adalah tradisi pemberian *uang panaik* dan *sompa* pada perkawinan suku Bugis. Kearifan-kearifan kedua tradisi ini tidak dapat dilepaskan dari dialektika pemikiran hukum Islam sehingga peneliti berusaha mengkaji tradisi *uang panaik* dan *sompa* dengan hukum Islam dalam suatu wilayah yang dialogis dengan menggunakan pemikiran Wahbah al-Zuhaili.

Sebelum membedah pemikiran Wahbah terkait mahar, sedari awal penting untuk dipahami bahwa suku Bugis dalam tatanan masyarakatnya menganut sistem *pangadereng* yang didalamnya memuat unsur *ade'* (adat) dan *sara'* (syariat). *Pangadereng* diartikan sebagai sistem budaya dan sosial yang mencakup aturan-aturan yang mengatur perilaku masyarakat Bugis terhadap sesama manusia yang mengakibatkan adanya dinamika kehidupan

berkelompok.¹⁰⁸ Salah satu contoh praktis *pangadereng* dalam perkawinan Bugis ialah pemberian *sompa* atau mahar dan *uang panaik*.

Ketika membahas *uang panaik* maka terlebih dahulu yang perlu diulas ialah *sompa* karena bagaimanapun keduanya menjadi bagian dari unsur terbentuknya sistem perkawinan Bugis yang kerap kali sering dipersamakan. *Sompa* atau yang disinonimkan dengan mahar diberikan oleh laki-laki kepada perempuan, istrinya sebagai bentuk penghormatan dan pemberiannya berdasarkan keikhlasan yang disesuaikan dengan kemampuan suami. *Sompa* dimaknai sebagai pemberian yang harus diberikan atas diterima atau bersedianya pihak perempuan menjadi istri dari laki-laki yang menikahnya.¹⁰⁹

Konsep *sompa* ini sama dengan mahar yang dikonsepsikan oleh Wahbah al-Zuhaili yang menyatakan mahar adalah pemberian yang penuh kerelaan baik karena *aqad* maupun karena persetubuhan¹¹⁰ dan pemberiannya dimaksudkan sebagai permuliaan, bukti cinta dan keikhlasan kepada perempuan.¹¹¹ Jadi, ada kesesuaian antara keduanya yakni *sompa* dianggap sebagai bentuk penghormatan karena diterimanya laki-laki tersebut menjadi suaminya dan menurut Wahbah sebagai bentuk permuliaan karena *aqad* ataupun karena terjadinya hubungan biologis.

¹⁰⁸ Rahmatunnair Rahmatunnair, "Dinamika Penegakan Syariat Islam di Sulawesi Selatan: Studi Kasus di Kerajaan Bugis Tellumpocoe," *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 19, no. 2 (December 29, 2020): 1129, <https://doi.org/10.30863/ekspose.v19i2.1147>.

¹⁰⁹ Latif, *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpocoe*, 335–36.

¹¹⁰ Az-Zuhaili, *FIQIH ISLAM WA ADILLATUHU JILID 9*, 230.

¹¹¹ Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith (Al-Faatihah - At-Taubah) Jilid 1*, 275.

Pemberian *sompa* kepada perempuan adalah wajib dan disepakati oleh kalangan masyarakat luas dengan menganggap *sompa pattaro sara*' yang berarti *sompa* sebagai ketetapan syariat. Ketika terjadi perkawinan tanpa *sompa* atau bahasa Bugisnya dikenal dengan istilah *botting tenrisompa* maka dianggap sebagai perkawinan yang cacat. Wajibnya *sompa* tersebut memiliki korelasi dengan pemikiran Wahbah yang juga menganggap bahwa kemaluan perempuan tidak halal kecuali dengan mahar yang tetap.¹¹²

Wahbah sebagai tokoh fiqih yang memadukan tafsir klasik dan kontemporer, dalam tafsirnya al munir menafsirkan surah al-baqarah ayat 237 sebagai dasar pemberian separuh mahar kepada istri yang telah diajak menyendiri namun diceraikan sebelum adanya percampuran.¹¹³ Pemberian separuh mahar ini menurut Wahbah juga berlaku pada berbagai jenis perpisahan lainnya sehingga menurut hemat peneliti, putusnya perkawinan yang datangnya dari kehendak istri maka mahar yang ditetapkan dikembalikan separuhnya kepada suami apabila terjadi perceraian tanpa didahului persetujuan. Bila mahar telah diberikan dan keduanya telah saling mengambil manfaat seperti terjadinya hubungan suami istri lalu kemudian perkawinannya putus maka menurut Wahbah tidak diperkenankan seorang suami mengambil maharnya kembali terlebih

¹¹² Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 2*, 579.

¹¹³ Az-Zuhaili, 581.

mengambilnya dengan cara-cara yang batil maka Allah mengecam dan tidak membenarkan perbuatan tersebut.¹¹⁴

Pengembalian mahar yang dilegitimasi dalam Islam ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari prinsip pengembalian *sompa* seperti yang dinyatakan dalam ungkapan "*lisu sompa tellisu pabbere*", yang berarti *sompa* atau mahar perkawinan dapat dikembalikan namun tidak dengan pemberian. Pemberian yang dimaksud dalam ungkapan tersebut merujuk pada *uang panaik* dan cincin pengikat yang telah disepakati dalam *mappetu ada* tidak dapat dikembalikan. Demikian halnya yang terjadi dalam tradisi pernikahan masyarakat Bugis yang memegang prinsip "*sompa natemeng ana*", berarti segala mahar baik berupa barang maupun uang yang diberikan oleh suami kepada istri pada saat akad nikah tidak boleh diambil kembali setelah terjadinya hubungan biologis, bahkan jika terjadi perceraian di kemudian hari.¹¹⁵ Terlihat bahwa perkawinan Bugis memberikan otoritas penuh kepada syariat sehingga yang ditafsirkan oleh Wahbah mengenai kembali atau tidaknya mahar dengan realitas pengembalian *sompa* atau mahar memiliki kesamaan. Makna *sompa* yang dipersepsikan masyarakat Bugis, maksud peruntukannya, dan hukum pengembaliannya serupa dengan ketentuan mahar dengan segala hukumnya yang dipersepsikan oleh Wahbah al-Zuhaili.

¹¹⁴ Az-Zuhaili, 643.

¹¹⁵ Latif, *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpocoe*, 374.

Selain *sompa*, perempuan Bugis yang hendak menikah juga diberikan *uang panaik*. Pada budaya perkawinan masyarakat Bugis, pemberian *uang* menjadi kebiasaan yang hidup dan selalu ada bahkan menjadi ketetapan adat atau yang diistilahkan sebagai *pattaro ade'*. Dalam Islam, *uang panaik* tidaklah menjadi syarat yang mengikat dalam terjadinya perkawinan. Kendatipun bukan syarat, *uang panaik* tetap menjadi faktor penting karena dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam terlebih *uang panaik* adalah bagian dari *pangadereng* yang sudah jelas didalamnya memadukan unsur Islam dan adat serta peruntukannya sebagai penghormatan bagi pihak perempuan dengan terlaksananya resepsi yang megah. Dengan demikian, *uang panaik* hanya dipandang sebagai hadiah pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan.¹¹⁶

Demikian pula dalam budaya masyarakat Bugis, pihak perempuan menentukan jumlah *uang panaik*, namun sesuai dengan ajaran Islam bahwa *uang panaik* dianggap sebagai hadiah, maka jumlahnya tergantung oleh pihak laki-laki sebagai pemberi. Untuk mempertemukan kedua perspektif yang berbeda, *uang panaik* tidak dihilangkan akan tetapi jumlahnya tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak dengan menganut prinsip saling memudahkan. Bertolak pada konsep tersebut, maka *uang panaik* tidak hanya sekadar adat tetapi jika ditarik benang merahnya maka kedudukan *uang panaik* dalam Islam dikategorikan sebagai hadiah sementara hadiah adalah bagian dari hibah. Adapun adat atau tradisi

¹¹⁶ Latif, 230.

disinonimkan dengan *'urf* yang berarti kebiasaan. Untuk mengkaji suatu kebiasaan yang terus hidup, maka digunakanlah *'urf* yang oleh Wahbah dalam mengistinbath hukumnya didasarkan pada pertimbangan realitas masalah yang dihadapinya.¹¹⁷

Berdasarkan kedudukan yang telah disebutkan, *uang panaik* jika dikaji dengan menggunakan pendekatan *'urf Wahbah* maka terlebih dahulu Wahbah menjabarkan *'urf* dalam tataran terminologis sebagai kebiasaan manusia melakukan perbuatan secara terus menerus sehingga perbuatan tersebut menjadi populer di kalangan mereka atau mengartikan suatu *lafadz* dengan pengertian khusus meskipun makna asli dari *lafadz* yang dimaksud berlainan.¹¹⁸ Artinya, *'urf* ini timbul dari peniruan perilaku manusia dalam tindakan-tindakan mereka dan dilakukan secara berulang hingga menjadi umum dan menyebar di antara sebagian besar individu lalu kemudian menjadi kebiasaan kolektif termasuk penggunaan ungkapan yang dikenal dalam komunitas sebagai suatu pengertian khusus di luar makna harfiahnya, dan secara langsung orang akan memahami makna tersebut. Konsep *'urf* yang diperkenalkan Wahbah tidak jauh berbeda dengan *'urf* pada umumnya yakni Wahbah membagi *'urf* berdasarkan objeknya menjadi dua yakni *'urf amaly* dan *'urf lafdzy*, berdasarkan cakupannya menjadi *'urf amm* dan *'urf khas*, serta berdasarkan dari segi diterima atau tidaknya juga terbagi atas *'urf yang shahih* dan *'urf yang fasid*.

¹¹⁷ Faridatus Suhadak, "Urgensi Fatwa Dalam Perkembangan Hukum Islam," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 5, no. 2 (2013): 192.

¹¹⁸ Az-Zuhaili, *Ushul Fiqh Islamy Juz 2*, 104.

Apabila dikontekstualisasikan ke dalam tradisi *uang panaik* maka berdasarkan parameter yang digunakan Wahbah dalam mengkategorikan suatu '*urf*' tentunya *uang panaik* dikategorikan sebagai '*urf*' yang *khas* karena berlaku pada suatu kelompok tertentu. Pengamalannya lazim dilakukan pada tradisi perkawinan Bugis bahkan sudah menjadi tradisi yang diterima dan diakui sehingga apabila dikategorikan berdasarkan objeknya, maka *uang panaik* termasuk ke dalam kategori '*urf amaly*' atau praktis. Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya, Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan suatu '*urf*' dikategorikan *shahih* apabila sesuatu itu biasa dilakukan orang tanpa bertentangan dengan syariat, tidak mengharamkan yang halal, dan tidak menghalalkan yang haram sehingga berdasarkan ketentuan tersebut *uang panaik* dapat dikategorikan ke dalam yang *shahih*.

Kajian *uang panaik* sebagai tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat seharusnya sudah dianggap selesai mengingat masyarakat Bugis memasukkan perkawinan menjadi bagian dari *pangadereng* sementara *pangadereng* adalah tatanan masyarakat Bugis ideal yang didalamnya memadukan unsur *ade'* (adat), *bicara* (peradilan), *rappang* (undang-undang), *wari'* (hubungan kekerabatan), dan *sara'* (syariat). Agar kelima elemen tersebut tidak terjadi pertentangan maka dibuat *piagam sara'* yang isinya menyatakan bahwa:

"Kesepakatan antara adat dan sara'. Sara' menghormati adat, adat memuliakan sara'. Adat dan sara' tidak saling membatalkan putusan. Kalau adat tidak dapat memutuskan suatu perkara, adat bertanya kepada

sara'. *Sara*' bertanya kepada adat kalau *sara*' tidak dapat memutuskan satu perkara. Keduanya tidak akan keliru dalam keputusan".¹¹⁹

Dengan demikian muncul ungkapan adat bersendikan syariat, syariat bersendikan adat.

Adapun suatu adat atau *'urf* yang terus dibiasakan, masih tetap berlaku pada saat hukum yang didasarkan pada *'urf* tersebut ditetapkan, *'urf* itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi, dan *'urf* tidak bertentangan dengan nash maka *'urf* tersebut menurut Wahbah al-Zuhaili dapat dijadikan sebagai sumber hukum.¹²⁰ Jika suatu hukum telah ditetapkan berdasarkan *'urf*, maka keberlakuan atau kekuatannya setara dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan nash.¹²¹ Berdasarkan syarat-syarat yang dikemukakan Wahbah, maka *uang panaik* sebagai suatu tradisi yang terus dibiasakan oleh masyarakat secara kolektif, masih berlaku hingga saat ini, dan tidak bertentangan dengan *nash* sebagaimana dimasukkannya ke dalam sistem *pangadereng* maka *'urf uang panaik* tersebut dapat dijadikan sebagai hukum.

Hukum adat sebagai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adalah hukum yang harus dihormati dan diikuti sesuai dengan prinsip dasar kaidah ushul, *al-'adatu muhakkamah* yang berarti adat itu dapat dijadikan hukum. Wahbah dalam kitabnya menyatakan bahwa syariat

¹¹⁹ Sabiq, "Nilai-Nilai Sara' dalam Sistem Pangadereng Pada Prosesi Madduta Masyarakat Bugis Bone Perspektif 'Urf," 17.

¹²⁰ Az-Zuhaili, *Ushul Fiqh Islamy Juz 2*, 120–22.

¹²¹ Miftah Khoirun Nidar, "Tradisi Ruwatan manten danyangan dalam pelaksanaan upacara pra-perkawinan perspektif 'Urf Wahbah Zuhaily: Studi kasus di Dusun Pohkecik Desa Sukolilo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang" (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016), 58, <http://etheses.uin-malang.ac.id/4899/>.

yang bijaksana mengandalkan adat dalam pembentukan hukum, baik umum maupun khusus, dan menjadikannya sebagai petunjuk dalam hal yang tidak ada nashnya.¹²² Dengan menjadikan *uang panaik* sebagai *al-'adatu muhakkamatu* maka segala prinsip yang melekat pada *uang panaik* harus diperhitungkan dan tidak dapat dilepaskan, termasuk peruntukan, kedudukan, dan kaidahnya yakni *nanre api nalireng cemme*.

Mengulangi kembali yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa kedudukan *uang panaik* dalam perkawinan Bugis merupakan pemberian yang dikategorikan sebagai hadiah, maka segala ketentuan yang melekat dengannya perlu dianalisis berdasarkan ketentuan itu pula. Dalam hal ini Wahbah al-Zuhaili memasukkan hadiah ke dalam akad hibah karena memiliki arti yang hampir sama. Bahkan Imam an-Nawawi menganggap hadiah dan sedekah adalah hibah dalam arti khusus, dengan kata lain semua hadiah dan sedekah merupakan hibah.¹²³ Dengan demikian, ketentuan hadiah sama dengan ketentuan hibah.

Secara definisi syara', hibah menurut Wahbah adalah akad yang dilakukan secara sukarela ketika pemberi masih hidup berupa pemberian kepemilikan kepada orang lain tanpa adanya ganti.¹²⁴ Hibah disertai beberapa rukun yakni adanya pemberi atas orang yang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan terhadap urusannya, adanya orang sebagai penerima hibah, sesuatu yang diberikan dimana sesuatu tersebut

¹²² Az-Zuhaili, *Ushul Fiqh Islamy Juz 2*, 131.

¹²³ Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, 120–21.

¹²⁴ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, 523.

adalah milik pemberi hibah, dan adanya *sighat* yang berimplikasi pada *ijab* dan *qabul*.¹²⁵ Konsekuensi hukum akad hibah adalah tetapnya kepemilikan orang yang diberi terhadap benda yang diberikan kepadanya tanpa adanya imbalan.

Apabila *uang panaik* dikontekstualisasikan terhadap hibah untuk menemukan kesamaan karakteristiknya, maka unsur-unsur dari hibah yang dikemukakan oleh Wahbah telah tercakup di dalam *uang panaik*. Hal ini tampak saat prosesi *mappetu ada* untuk mengukuhkan kesepakatan *uang panaik* perkawinan Bugis yang dihadiri oleh keluarga mempelai laki-laki, adanya keluarga pihak mempelai perempuan yang menerima kedatangan pihak laki-laki, adanya barang yang diserahkan berupa sejumlah uang, dan adanya *sighat* yang berimplikasi pada serah terima *uang panaik*.

Setelah terlaksananya perkawinan, *uang panaik* yang telah diberikan tidak dapat diambil kembali karena dianggap habis setelah resepsi selesai. Hal tersebut selaras dengan yang dikemukakan Wahbah bahwa pemberian hibah kepada pasangan tidak boleh diambil kembali karena hubungan suami istri menempati sepenuhnya hubungan kekerabatan.¹²⁶ Meski pada dasarnya hibah *uang panaik* tidak sepenuhnya mutlak diserahkan dan diperuntukkan kepada istri namun sudah menjadi pengetahuan umum bahwa istri juga telah mengambil manfaat atas diteruskannya *uang panaik* tersebut bahkan laki-

¹²⁵ Az-Zuhaili, 526.

¹²⁶ Az-Zuhaili, 550.

laki maupun keluarga besarnya turut menjadi bagian yang merasakan manfaatnya dari terselenggaranya pesta perkawinan.

Berdasarkan yang telah dipaparkan maka sangat gamblang untuk mengetahui perbedaannya. *Sompa* yang diartikan sebagai mahar ternyata berdasarkan analisis peneliti serupa dengan mahar yang dikonsepsikan oleh Wahbah al-Zuhaili. Demikian halnya dengan *uang panaik* yang menjadi satu kesatuan dari perkawinan Bugis kedudukannya sebagai hibah yang juga serupa dengan hukum hibah yang dikemukakan Wahbah.

Meski begitu, kajian untuk menemukan posisi *sompa* atau mahar dan *uang panaik* dengan menggunakan pendekatan konseptual Wahbah al-Zuhaili tidak selesai hanya sampai disini saja karena pada kondisi tertentu yang sifatnya kasuistik seringkali masih ada yang menyamakan antara keduanya bahkan hukum pengembaliannya. Atas problematika tersebut, maka perlu mengembalikan *uang panaik* ke dalam ruhnya sebagai hukum adat. Sebagaimana yang dijabarkan sebelumnya bahwa *uang panaik* sebagai *al-‘adatu muhakkamah* maka segala prinsip yang melekat pada *uang panaik* harus diperhitungkan dan tidak dapat dilepaskan, termasuk peruntukan, kedudukan, dan kaidahnya yakni *nanre api nalireng cemme*.

Kaitannya dengan perkawinan yang terkadang tidak tercapai tujuannya kemudian berakhir dengan perceraian maka tidak sedikit dari para pihak mengajukan tuntutan yang berimplikasi pada hak-hak yang sifatnya materiil. Salah satunya yakni terjadinya perceraian sebelum didahului hubungan biologis akan berpengaruh pada pengembalian mahar yang telah

ditetapkan sebelumnya. Namun pada kasus tertentu, justru yang dikembalikan adalah separuh *uang panaik* dengan menganalogikan kadar pengembaliannya berdasarkan ketentuan pengembalian separuh mahar. Padahal *uang panaik* yang berdasarkan syarat-syarat tertentu menurut Wahbah al-Zuhaili ditetapkan sebagai adat atau '*urf*' yang dapat dijadikan hukum punya kedudukan dan kaidahnya sendiri. Hal kontradiksi kemudian muncul yang seharusnya *uang panaik* tetap pada kaidahnya justru dianalogikan dengan pengembalian mahar.

Atas problematika tersebut, Wahbah al-Zuhaili punya pandangan sendiri dalam menyelesaikannya. Apabila terjadi pertentangan antara *qiyas* dengan '*urf*' maka secara umum *qiyas* ditinggalkan dan mengikuti keputusan berdasarkan '*urf*', baik '*urf*' tersebut merupakan '*urf*' yang baru atau sudah ada sebelumnya karena pada saat itu adat umumnya menjadi petunjuk atas kebutuhan sehingga lebih kuat dari *qiyas*.¹²⁷ Dengan demikian bahwa *uang panaik* sebagai adat yang punya legitimasi dengan dijadikannya menjadi hukum diutamakan dengan meninggalkan *qiyas* sehingga berdasarkan konsep hukum adat *uang panaik* tetap pada kaidah asalnya dan tidak perlu dikembalikan.

Berdasarkan pendekatan-pendekatan yang digunakan peneliti dalam kajian ini maka sudah seharusnya *uang panaik* yang memiliki kaidah "*nanre api nalireng cemme*" atau kondisi bilamana *uang panaik* telah diserahkan dianggap habis terjilat api dan tidak dapat diminta kembali telah menjadi

¹²⁷ Az-Zuhaili, *Ushul Fiqh Islamy Juz 2*, 129.

kebiasaan yang dapat dijadikan hujjah sehingga prinsip yang melekat pada adat ini semestinya harus ditaati dan diikuti sebagaimana ditetapkannya *uang panaik* sesuai kaidah ushul yakni *al-'adatu muhakkamah*. Dengan demikian, *uang panaik* tidak dapat dikembalikan berdasarkan legitimasi hukum Islam yang telah diakomodir melalui *'urf*.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Putusan nomor 717/Pdt.G/2019/PA.Wtp yang telah berkekuatan hukum tetap sudah cukup untuk dinyatakan bahwa putusan tersebut menunjukkan adanya hukum yang pasti namun berdasarkan analisis peneliti ada beberapa alasan bahwa putusan nomor 717/Pdt.G/2019/PA.Wtp tidak berkualitas dan tidak berorientasi pada nilai keadilan yang semua ini berawal dari argumentasi hukum yang dibangun oleh majelis hakim dalam pertimbangannya untuk mengabulkan gugatan *uang panaik*. *Pertama*, pertimbangan hakim tidak dibangun berdasarkan argumentasi hukum yang logis, teliti, dan sistematis yang ditandai dengan kaburnya penggunaan analogi oleh hakim dengan tidak mengeksplisitkan metode *qiyas*. *Kedua*, dalam mengonstruksi pertimbangannya, hakim tidak mengacu pada Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman padahal perkara yang diperiksa adalah *uang panaik* sebagai tradisi yang tidak ditemukan hukum tertulisnya dalam hukum positif. *Ketiga*, tidak ditemukan fakta hukum berupa perjanjian adanya pengembalian *uang panaik* sehingga tidak memenuhi Pasal 283 RBg jo Pasal 1865 KUH Perdata sehingga gugatan *uang panaik* harus dinyatakan tidak beralasan hukum. *Keempat*, pihak penggugat tidak memiliki *legal standing* mengajukan gugatan dikarenakan berdasarkan kebiasaan yang berlaku serah terima *uang panaik* tidak melibatkan langsung calon

mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. *Kelima*, gugatan Penggugat mengandung *error in persona* karena tidak menarik pihak lain sebagai Penggugat dan Tergugat sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau di *niet ontvankelijke verklaard*.

2. Pemberian dalam perkawinan Bugis tidak hanya *sompa* atau mahar melainkan juga disertai *uang panaik*. Berdasarkan konsep mahar menurut Wahbah dengan konsep *sompa* atau mahar perkawinan Bugis ternyata serupa dimana keduanya sama-sama diberikan sebagai bentuk penghormatan, permuliaan, dan diberikan berdasarkan kerelaan sebagai akibat dari adanya akad ataupun karena terjadinya hubungan biologis. Tidak ada perbedaan mengenai hukum pengembalian mahar yang dikonsepsikan oleh Wahbah dengan *sompa* atau mahar Bugis dimana keduanya sama-sama dikembalikan separuhnya apabila terjadi perceraian *qabla al-dukhul*. Adapun *uang panaik* telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai adat yang dapat diambil hukumnya dan segala yang melekat pada ketentuan *uang panaik* harus diakui sebagai bagian dari ketentuan hukum adat. Posisi *uang panaik* yang dianggap sebagai hadiah, menurut Wahbah kedudukannya ialah hibah yang tidak dapat dikembalikan sehingga koheren dengan kaidah Bugis “*nanre api nalireng cemme*”. *Uang panaik* sebagai pemberian yang seringkali dipersamakan dengan mahar dan terkadang disamakan hukum pengembaliannya, maka menurut Wahbah ‘urf tersebut lebih diutamakan dan hukum *qiyas* ditinggalkan.

B. SARAN

Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan satu pandangan tokoh fikih kontemporer dan konsep yang menjadi instrumen untuk memberikan jawaban yang digunakan terbatas pada mahar dan *'urf*. Untuk penelitian setelahnya maka akan sangat menarik jika persoalan budaya ini dikaji dengan mengkomparasikan beberapa tokoh kontemporer serta kajiannya diperluas dengan memasukkan konsep *pangadereng* sebagai tatanan kehidupan masyarakat Bugis yang ideal.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Angkasa, Nitria, Yulia Kusuma Wardani, Zulkarnain Zulkarnain, Yannie Agustin, Ali Faisal, Rita Susanti, Gunawan Gunawan, Husni Mubaroq, and Maya Shafira. *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*. Lampung: Laduny, 2019.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*. Translated by Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- . *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*. Edited by Arif Muhajir. Translated by Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- . *Tafsir Al-Munir Jilid 2*. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- . *Tafsir Al-Wasith (Al-Faatihah - At-Taubah) Jilid 1*. Translated by Muhtadi, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2012.
- . *Ushul Fiqh Islamy Juz 2*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 2005.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Efendi, Jonaedi, and Jhonny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2016.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghuftron Ihsan, and Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. 2nd ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Haris, Muhammad. *Menuju Islam Moderat*. Yogyakarta: Spasi Book, 2018.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: UIN-Maliki Press, 2018.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (n.d.).
- Latif, Syarifuddin. *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpocoe*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2016.
- M. Dahlan. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Muhaimin, Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nur, Syamsiah, Norcahyono, Nurliana, Diah Ratri Oktavriana, Zaenuri, Lilis D Hadaliah, Atus Ludin Mubarak, Yusup Saepuloh Jamal, Dahwadin, and Reza Fahlevi Nurpaiz. *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Edited by Muhamad Dani Somantri. Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022.
- Pelras, Christian. *The Bugis*. Inggris: Blackwell, 1996.
- <http://repository.unissula.ac.id/31672/>.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Sukoharjo: Insan Kamil, 2020.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Sudarto. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.

Teguh, Harrys Pratama. *Hukum Dan Peradilan Konstitusi Indonesia Sebuah Kajian Teori Dan Praktik Hukum Acara Konstitusi*. Edited by Clara Mitak. Yogyakarta: Pustaka Referensi, 2019.

B. JURNAL

- Aiman, Ummul. "Metode Penafsiran Wahbah Al-Zuhayli: Kajian Al-Tafsir Al-Munir." *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 36, no. 1 (2012). <https://jurnalmiqotojs.uinsu.ac.id/index.php/jurnalmiqot/article/view/106>.
- Aminah, Sitti. "Analisis Makna Simbolik Pada Prosesi Mappacci Pernikahan Suku Bugis di Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe." *Jurnal Ilmiah Dikdaya* 11, no. 2 (September 29, 2021): 176–83. <https://doi.org/10.33087/dikdaya.v11i2.213>.
- Caesarani, Lisha Trie, and Mohamad Fajri Mekka Putra. "Keadilan Distributif Atas Pembagian Harta Bersama yang Digunakan Sebagai Sompak Perkawinan Bugis Secara Sepihak." *Jurnal Supremasi*, September 13, 2023, 38–49. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v13i2.2201>.
- Fitriani, Andi Bini, and Mia Siscawati. "Posisi Perempuan Bugis Dalam Tradisi, Ritual Dan Norma Budaya Siri." *Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama Dan Kebudayaan* 21, no. 2 (November 3, 2021): 1–14. <https://doi.org/10.32795/ds.v21i2.2126>.
- Hasibuan, Muallim. "Mahar Musamma dan Mahar Mitsil dalam Pelaksanaan Perkawinan." *Al-ilmu: jurnal keagamaan dan ilmu sosial* 8, no. 1 (January 17, 2023): 12–32.
- Hidayat, Riyan Erwin, Moelki Fahmi Ardliansyah, and Musyaffa Amin Ash Shabah. "Mahar Perspektif Ulama Kontemporer (Studi Atas Pemikiran Muhammad Syahrur Dan Wahbah Az-Zuhaili)." *Maslahah (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)* 13, no. 1 (June 9, 2022): 1–12. <https://doi.org/10.33558/maslahah.v13i1.3513>.
- Kafi, Abd. "Mahar Pernikahan dalam Pandangan Hukum dan Pendidikan Islam." *Paramurobi: jurnal pendidikan agama islam* 3, no. 1 (September 26, 2020): 55–62. <https://doi.org/10.32699/paramurobi.v3i1.1436>.
- Lubis, Yuvira Andini, Alang Sidek, and Suaib Lubis. "Pembayaran Mahar Secara Cicilan dalam Perkawinan Menurut Pandangan Imam Syafi'i." *Journal Smart Law* 2, no. 1 (December 21, 2023): 91–100.
- Maki, Leo Perkasa, Eka Nuraini, and Endah Wahyu Ningsih. "Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan." *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (December 23, 2022): 137–49. <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v2i2.6138>.
- Muhammad, Ahmad Baskam, and Andi Misuary. "Dampak Sosial Uang Panaik Terhadap Masyarakat Di Kabupaten Bone." *Al-Azhar Islamic Law Review* 4, no. 2 (July 30, 2022): 114–31. <https://doi.org/10.37146/ailrev.v4i2.186>.
- Novita, Renny, Herdiansyah, R. Dimas Ariwibowo, Fitri Komala, and Mohd Avandi. "Analisis Pembagian Warisan Melalui Hibah di Yayasan Inhil

- Peduli Tembilihan.” *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 3, no. 3 (August 20, 2023): 51–56. <https://doi.org/10.58707/jipm.v3i3.558>.
- Nurwandi, Andri, Sabillah Aisyah Fitri, Adam Jordan, Ade Safitri, Citra Dwi Saputri, and Lathifa Khairunnisa. “Pengaruh Faktor Eksternal Terhadap Keputusan Hakim: (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kisaran).” *Mediation: Journal of Law*, January 7, 2024, 25–35. <https://doi.org/10.51178/mjol.v3i1.1693>.
- Panie, Yessa Rivaldy, Suyud Margono, and Lasbok Marbun. “Optimalisasi Alat Bukti Saksi Pada Persidangan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri (Kasus Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2021/PN.Mrt).” *Yure Humano* 7, no. 2 (October 13, 2023): 87–96.
- Putri, Nadia Ananda, Kasuwi Saiban, Sunarjo Sunarjo, and Khotbatul Laila. “Kedudukan Uang Panaik Sebagai Syarat Perkawinan Dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam.” *Bhirawa Law Journal* 2, no. 1 (May 31, 2021): 33–44. <https://doi.org/10.26905/blj.v2i1.5852>.
- Selatan: Studi Kasus di Kerajaan Bugis Tellumpocoe.” *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 19, no. 2 (December 29, 2020): 1122–32. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v19i2.1147>.
- Ridwan, Muhammad. “Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan.” *Jurnal Perspektif* 13, no. 1 (June 30, 2020): 43–51. <https://doi.org/10.53746/perspektif.v13i1.9>.
- Risma, Risma. “Analisis Pola Komunikasi Pada Tradisi Mappettuada Di Rizani, Rasyid, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar. “Integrasi Keadilan Moral, Keadilan Hukum, Dan Keadilan Sosial Dalam Putusan Pengadilan.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (December 20, 2023): 567–83.
- Ruslan, Dyah Auliah Rachma. “Implikasi Hukum Terhadap Pembatalan Rencana Perkawinan Setelah Proses Mappettuada dalam Adat Bugis Makassar.” *PATTIMURA Legal Journal* 2, no. 3 (November 15, 2023): 217–22. <https://doi.org/10.47268/pela.v2i3.11034>.
- Seknun, Abul Hasan. “Sistem Pembuktian Perkara Perdata Di Pengadilan.” *Justisia-Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 15 (March 1, 2021): 1183–1202.
- Sianipar, Hot Marangkup Tumpal, Abednego Andhana Prakosajaya, and Ayu Nur Widiyastuti. “Islamisasi Kerajaan-Kerajaan Bugis Oleh Kerajaan Gowa-Tallo Melalui Musu Selleng Pada Abad Ke-16 M.” *Jurnal Penelitian Pendidikan Sejarah UHO* 5, no. 4 (December 27, 2020): 264–75. <https://doi.org/10.36709/jpps.v5i4.14943>.
- Suhadak, Faridatus. “Urgensi Fatwa Dalam Perkembangan Hukum Islam.” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah* 5, no. 2 (2013).
- Syahputra, Ali. “Membongkar Perundang-undangan Keluarga Islam: Perspektif Mahar dalam Konteks Sejarah dan Kemanusiaan.” *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 5, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v5i2.6001>.
- Syuhadak, Faridatus, and Badrun Badrun. “PEMIKIRAN WAHBAH AL-ZUHAILY TENTANG AHKAM AL-USRAH.” *De Jure: Jurnal Hukum*

dan Syar'iah 4, no. 2 (December 30, 2012). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v4i2.2985>.

Tarmizi, Tarmizi. "Dui Lisu (Dui Menre Yang Dikembalikan) Menurut Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah* 1, no. 1 (July 19, 2019): 51–62. <https://doi.org/10.30863/al-tsarwah.v1i1.254>.

Usman, Usman, and Kaharuddin Kaharuddin. "Prosesi Mappasiarekeng dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Bugis di Ajangale." *Pusaka Jurnal Khazanah Keagamaan* 10, no. 2 (November 1, 2022): 426–37. <https://doi.org/10.31969/pusaka.v10i2.865>.

C. UNDANG-UNDANG

RBg (1927). <https://pta-jambi.go.id/attachments/article/1110/RBg.pdf>.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (1974). <http://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (2009). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38793/uu-no-48-tahun-2009>.

D. SKRIPSI DAN TESIS

Akbar, Hidayat Al. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Sompas dan Doi Balanca Dalam Perkawinan Di Kecamatan Sinjai." Undergraduate, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.

Alphaniar, Ahmad Harris. "Mahar Perkawinan Adat Bugis Diinjau Dari Perspektif Fiqh Mazhab: Telaah tentang Mahar dalam Masyarakat Bugis di Balle-Kahu Kabupaten Bone." Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2008. <http://etheses.uin-malang.ac.id/4263/>.

Ayatullah, Hafidz. "Tradisi Uang Belanja (Dui Menre), Perkawinan Suku Bugis perspektif Urf, Konstruksi Sosial: Kabupaten Bone Sulawesi Selatan." Masters, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017. <http://etheses.uin-malang.ac.id/11329/>.

Fadly, Ahmad. "Telaah Kritis Atas Putusan Nomor 372/Pdt.G/2019/PA.Pare Tentang Pengembalian Mahar Dalam Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Pare-Pare." Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare, 2022.

Fatimah Musawwirah, Sitti. "Pengembalian Uang Belanja (Uang Panaik) Pasca Perceraian Berdasarkan Hukum Islam (Studi Putusan No. 1/Pdt.G/2014/PA.Br.)." Universitas Yarsi Jakarta, 2019. <http://digilib.yarsi.ac.id/6677/>.

Ilham. "Madduta dan Mappacci dalam Perkawinan Adat Masyarakat Bugis dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pelaksanaan Perkawinan di Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara)." Undergraduate, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/47598>.

Irmayanti, Irmayanti. "Konsekuensi Tawar Menawar Doi Balanca Terhadap Terjadinya Pembatalan Peminangan Pada Masyarakat Bugis Bone dalam

- Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone).” Undergraduate, Institut Agama Islam Negeri Bone, 2020. <http://repositori.iain-bone.ac.id/473/>.
- Maulid, Imar. “Pandangan Hakim Terhadap Pengembalian Uang Belanja Bagi Pasangan Suami Istri yang Bercerai Sebelum Melakukan Hubungan Seksual (Studi Kasus Pada Perkara Nomor 663/Pdt.G/ 2016/ PA Wtp).” Undergraduate, Institut Agama Islam Negeri Bone, 2020. <http://repositori.iain-bone.ac.id/403/>.
- Megawati. “Mappasule Doi Pende Pada Sissara Qabla Al-Dukhul di Patampanua Kabupaten Pinrang.” Undergraduate, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020. <http://repository.iainpare.ac.id/1760/>.
- Nidar, Miftah Khoirun. “Tradisi Ruwatan manten danyangan dalam pelaksanaan upacara pra-perkawinan perspektif ‘Urf Wahbah Zuhaily: Studi kasus di Dusun Pohkecik Desa Sukolilo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang.” Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016. <http://etheses.uin-malang.ac.id/4899/>.
- Oktaberliana, Salsabilla Rahmawati. “Keabsahan Uang Kripto Sebagai Mahar dalam Pernikahan: Pandangan Lembaga Bahtsul Masail NU Kota Malang dalam Perspektif Mashlahah Najmuddin At-thufi.” Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023. <http://etheses.uin-malang.ac.id/53242/>.
- Putra, Aditya Wibawa. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pembayaran Uang Panai dalam Perkawinan Suku Bugis di Desa Simpang Tiga Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir.” Undergraduate, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022. <https://repository.uin-suska.ac.id/60439/>.
- Putri, Nur Aliyah Hanifah. “Tinjauan Yuridis Kedudukan Uang Panaik dalam Perkawinan Adat Bugis Makassar di Kampung Bumi Raya Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire Provinsi Papua.” Undergraduate, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.
- Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.” Undergraduate, IAIN Parepare, 2020. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/2447/>.
- Rusydah, Afina Wardatur. “Batas Minimal Mahar dalam Kompilasi Hukum Islam, Madzhab Maliki dan Hanafi Perspektif Maqâshid Al-Syarî’ah Al-Syathibi.” Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023. <http://etheses.uin-malang.ac.id/55040/>.
- Sabiq, Muhammad. “Nilai-Nilai Sara’ dalam Sistem Pangadereng Pada Prosesi Madduta Masyarakat Bugis Bone Perspektif ‘Urf.” Masters, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017. <http://etheses.uin-malang.ac.id/11305/>.
- Rahmatunnair, Rahmatunnair. “Dinamika Penegakan Syariat Islam di Sulawesi Ramli, Muhammad Afiq Najmi Bin. “Relevansi Majelis Fatwa dalam Menetapkan Kadar Minimal Mahar (Maskawin) di Negeri Selangor.” Undergraduate, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2023. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/33865/>.

- Sahar, Sartika. "Pandangan Wahbah Az-Zuhaili Terhadap Jual Beli At-Taqsit Dalam Kitab Al-Fiqih Al-Islami Wa Adillatuhu." Undergraduate, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022. <https://repository.uinsaizu.ac.id/12489/>.
- Sina Siddik, Ibnu. "Putusan Pengadilan Terhadap Pengembalian Uang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Sungguminasa)." Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2013. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/10789/1/skripsi.pdf>.
- Wicaksono, Falih Akmal. "Pandangan Penghulu tentang Penggunaan Saham LQ45 sebagai Mahar Perkawinan di KUA Pakis Kabupaten Malang." Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023. <http://etheses.uin-malang.ac.id/56987/>.

E. AL-QURAN

Al-Qur'anulkarim. Bandung: Cordoba, 2021.

F. LAIN-LAIN

DM, M. Ide Said. "Kamus Bahasa Bugis-Indonesia." Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977.
Salinan Putusan Nomor 717/Pdt.G/2019/PA.Wtp (2019).

BUKTI KONSULTASI

Nama : Hartika Nurfaizah
 NIM/Program Studi : 200201110020/Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Faridatus Suhadak, M.HI.
 Judul Skripsi : Pengembalian *Uang Panaik* Pada Putusan Nomor
 717/Pdt.G/2019/PA.Wtp Perspektif Wahbah al-Zuhaili

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 29 Januari 2024	Konsultasi Latar Belakang Penelitian	A
2.	Jumat, 2 Februari 2024	Konsultasi BAB I dan BAB II	A
3.	Senin, 5 Februari 2024	Revisi BAB I dan BAB II	A
4.	Selasa, 6 Februari 2024	Acc Proposal Skripsi	A
5.	Jum'at, 1 Maret 2024	Konsultasi BAB III	A
6.	Senin, 18 Maret 2024	Revisi BAB III	A
7.	Kamis, 27 Maret 2024	Konsultasi BAB I,II, II,1V	A
8.	Senin, 1 April 2024	Acc BAB III	A
9.	Rabu, 3 April 2024	Acc BAB IV	A
10.	Kamis, 4 April 2024	ACC Abstrak dan Daftar Sidang Skripsi	A

Malang, 05 April 2024
 Mengetahui
 Ketua Program Studi Hukum
 Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag
 NIP 1975110820090 12003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	Hartika Nurfaizah
NIM	200201110020
Tempat, Tanggal Lahir	Makassar, 08 Februari 2002
Alamat	BTN Minasa Upa Blok F.15/ No.23 Kota Makassar
No. HP	082132102964
Email	hartikanurfaizah@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

2007-2008	TK Dharma Wanita Poleonro Kab. Bone
2008-2014	SD Inpres 10/73 Ceppaga Kab. Bone
2014-2017	MTsN 1 Kota Makassar
2017-2020	MAN 2 Kota Makassar
2020-2024	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

RIWAYAT ORGANISASI

2022-2023	Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2022-2023	Law Student Mootcourt UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



PUTUSAN

Nomor 717/Pdt.G/2019/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan Hello Kitty, tempat kediaman di Dusun II, Desa Mappalo Ulaweng, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun II, Desa Mappalo Ulaweng, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, sebagai Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti surat serta saksi- saksi Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 717/Pdt.G/2019/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada hari Rabu, tanggal 2 Januari 2019 di Kecamatan Awangpone,

Hal. 1 dari 18 Hal. Put. No.717/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0003/003/I/2019 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, tanggal 2 Januari 2019.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 1 (satu) bulan di rumah orang tua Penggugat di Desa Mappalo Ulaweng, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, tanpa pernah melakukan hubungan badan suami istri.
3. Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis, disebabkan karena Tergugat tidak mampu melakukan hubungan badan suami istri (lemah syahwat).
4. Bahwa, sejak bulan Februari 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Desa Mappalo Ulaweng, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone. Sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 4 (empat) bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat ;
5. Bahwa berselang beberapa hari kepergian Tergugat, Tergugat sering kembali ke rumah orang tua Penggugat untuk meminta kembali biaya pernikahan (uang pannaik), bahkan mengancam orang tua Penggugat menggunakan senjata tajam.
6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 18 Hal. Put. No.717/Pdt.G/2019/PA.Wtp



2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 17 Juli 2019 oleh Mediator Dra.Hj. Nurmiati, M.HI, menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri sah menikah tanggal 2 Januari 2019;
- Bahwa tidak benar Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat selama 1 bulan di rumah orang tua Penggugat di Desa Mappalo tetapi Tergugat dan Penggugat tinggal bersama hanya 2 minggu, tidur bersama selama 5 (lima) malam, namun tidak pernah melakukan hubungan badan, karena Penggugat selalu memakai celana levis panjang;
- Bahwa tidak benar Tergugat lemah syahwat hanya situasi dan kondisi, sehingga Tergugat tidak melakukan hubungan suami isteri, dimana di rumah orang tua Penggugat tidak tersedia kamar Penggugat dan Tergugat; karena tidak tidur didalam kamar;

Hal. 3 dari 18 Hal. Put. No.717/Pdt.G/2019/PA.Wtp



- Bahwa benar Tergugat meninggalkan Penggugat, karena Tergugat mengajak Penggugat ke rumah orang tua Tergugat, tetapi Penggugat tidak mau ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat pernah mengancam orang tua Penggugat dengan menggunakan senjata tajam pada saat datang ke rumah orang tua Penggugat, tetapi Tergugat datang meminta uang panaiik, karena Penggugat tidak mau rukun dengan Tergugat dan Tergugat tidak pernah datang ke rumah orang tua Penggugat dengan membawa senjata tajam;
- Bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan pula tuntutan balik (rekonvensi) secara lisan kepada Penggugat, sehingga Tergugat Konvensi dalam hal tersebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut
 - Bahwa Penggugat harus mengembalikan separuh dari uang panaiik (uang belanja) sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang separuhnya menjadi Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada Tergugat;

Selanjutnya Penggugat mengajukan replik konvensi sekaligus jawaban rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi lemah syahwat, karena saat tidur bersama dengan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak pernah melakukan hubungan suami isteri, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi hanya memegang dan meremas- remas payudara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa benar Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pernah memanggil Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi ke rumah orang tua Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak dengan cara baik- baik justru langsung menarik tangan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Hal. 4 dari 18 Hal. Put. No.717/Pdt.G/2019/PA.Wtp



- Bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat rekonvensi/ Penggugat Konvensi mengajukan jawaban rekonvensi yang pada pokoknya Tergugat rekonvensi/ Penggugat Konvensi menyatakan tidak sanggup mengembalikan uang panai (uang belanja) tersebut, karena uang sudah habis digunakan untuk biaya pesta perkawinan;

Selanjutnya Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tetap pada jawaban semula dan dalam replik rekonvensi mengenai tuntutan balik (rekonvensi) tersebut, Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tetap pada tuntutan;

Selanjutnya Tergugat rekonvensi/ Penggugat Konvensi mengajukan duplik rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensi semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengajukan alat bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0003/003/I/2019, tanggal 02 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.K;

Bahwa selain itu Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengajukan dua orang saksi yaitu :

Saksi kesatu, SAKSI 1 P, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, karena Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah anak kandung saksi, sedang Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi adalah menantu saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tinggal bersama selama

Hal. 5 dari 18 Hal. Put. No.717/Pdt.G/2019/PA.Wtp



kurang lebih 2 bulan di rumah orang tua Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi di Desa Mappalo Ulaweng dan belum dikaruniai anak;

- Bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidur bersama dalam kamar selama kurang lebih 1 bulan yang pintunya hanya kain;
- Bahwa sejak perkawinan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/ Penggugat rekonvensi tidak pernah rukun dan harmonis sebagai suami isteri, karena Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak mampu melakukan hubungan badan dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi (lemah sahawat), saksi mengetahui dari informasi Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi bertengkar dalam kamar dan saksi melihat Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi keluar dari kamar dalam keadaan menangis;
- Bahwa penyebabnya Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bertengkar karena Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sering memegang dan meremas- remas payudara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pernah datang meminta kembali uang panaiik (uang belanja) sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

Hal. 6 dari 18 Hal. Put. No.717/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi karena saksi pernah datang ke rumah tua Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, justru Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pada saat itu mau memukul saksi;

Saksi kedua, SAKSI 2 P, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, karena Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah anak kandung saksi, sedang Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi adalah menantu saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tinggal bersama selama kurang lebih 2 bulan di rumah orang tua Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi di Desa Mappalo Ulaweng dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidur bersama dalam kamar selama kurang lebih 1 bulan yang pintunya hanya kain;
- Bahwa setelah menikah Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/ Penggugat rekonvensi tidak pernah rukun sebagai suami isteri, karena Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak dapat melakukan hubungan badan dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, saksi mengetahui dari keterangan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi bertengkar dalam kamar dan saksi melihat Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi keluar dari kamar dalam keadaan menangis;
- Bahwa penyebabnya Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bertengkar karena Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sering

Hal. 7 dari 18 Hal. Put. No.717/Pdt.G/2019/PA.Wtp



memegang dan meremas- remas payudara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pernah datang meminta kembali uang panaiik (uang belanja) sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- Bahwa saksi tidak mampu merukunkan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi karena saksi pernah datang ke rumah tua Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, justru Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pada saat itu mau memukul saksi;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil bantahan Tergugat tersebut, Tergugat menyerahkan bukti tertulis berupa :

- Asli Surat Keterangan Pemeriksaan an. Bahrinuddin yang dipriksa oleh dr.Andi Melda, ahli kulit & kelamin, Praktek Klinik Halimatus Sadiyah Watampone, tanggal 24 Juli 2019, lalu diberi kode PR.;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengajukan satu orang saksi yaitu :

- SAKSI 1 T, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, karena Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi adalah kemenakan sepupu saksi,

Hal. 8 dari 18 Hal. Put. No.717/Pdt.G/2019/PA.Wtp



sedangkan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah isteri Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa setelah menikah Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi di Desa Mappolo Ulaweng;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa sejak awal pernikahan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak rukun dan harmonis, saksi tidak mengetahui apa penyebab ketidakrukunan antara Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa perkawinan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dilaksanakan secara baik- baik tanpa paksaan;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai uang panaiik sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) telah diserahkan kepada pihak Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi kembali ke rumah orang tua Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, karena Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak mau rukun dengan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pernah datang ke rumah orang tua Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi meminta uang panaiik yang telah diserahkan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi

Hal. 9 dari 18 Hal. Put. No.717/Pdt.G/2019/PA.Wtp



menjelang akad nikah Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa orang tua Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pernah datang ke rumah orang tua Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi namun tidak ada masalah;

Bahwa selanjutnya Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menyatakan telah mencukupkan alat- alat buktinya dan tidak akan mengajukan bukti- bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan tetap pada jawabannya untuk tidak tidak mengembalikan uang panai (uang belanja) serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tetap pada jawabannya semula dan tuntutan balik (rekonvensi) semula serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya menempuh proses mediasi dan berdasarkan Laporan Mediasi tanggal 17 Juli 2019 oleh Mediator Dra. Hj. Nurmiati, M.HI, menyatakan mediasi tidak berhasil, memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan

Hal. 10 dari 18 Hal. Put. No.717/Pdt.G/2019/PA.Wtp



dalil-dalil bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mampu melakukan hubungan badan dengan Penggugat (lemah sahawat), selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang, selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat, Tergugat dalam jawabannya yang pada pokoknya mengemukakan bahwa telah terjadi pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat bukan penyebabnya karena Tergugat lemah syahwat, melainkan karena Penggugat yang selalu memakai celan levis panjang pada saat tidur bersama Tergugat disamping itu karena kondisi di rumah orang tua Penggugat tidak memungkinkan untuk melakukan hubungan suami isteri di rumah orang tua Penggugat sehingga Tergugat mengajak Penggugat untuk pindah ke rumah orang tua Tergugat, namun Penggugat menolak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa Kutipan Akta nikah dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti P tersebut terdapat fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri sah yang menikah pada tanggal 2 Januari 2019 dengan demikian ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi kesatu dan kedua, kedua saksi sudah dewasa dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak dapat melakukan hubungan badan dengan Penggugat hanya informasi dari Penggugat yang mana dalil ini dilemahkan oleh bukti tertulis Tergugat yang diajukan oleh Tergugat,

Hal. 11 dari 18 Hal. Put. No.717/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Tergugat hanya meremas- remas payudara Penggugat tidak dilihat oleh saksi- saksi Penggugat, selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 5 bulan lebih sampai sekarang, dan selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti PR (asli Surat Keterangan Pemeriksaan) merupakan akta otentik yang isinya menjelaskan mengenai kelamin dengan kumpulan, bentuk kelamin penis & sruktur dalam keadaan normal & tidak didapatkan kulit lain, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil menurut ketentuan Pasal 286 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan satu orang saksi Tergugat yang pada pokoknya mengemukakan bahwa sejak awal pernikahan Tergugat dan Penggugat tidak pernah rukun, saksi tidak mengetahui penyebab ketidakrukunan antara Tergugat dengan Penggugat yang pada akhirnya Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, bahwa keterangan seorang saksi saja tanpa ada bukti lainnya tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup (*unus testis, nulus testis*) sebagaimana diatur dalam pasal 306 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil Penggugat dan jawaban Tergugat serta kaitannya dengan bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 1 (satu) bulan di rumah orang tua Penggugat, kemudian muncul perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 12 dari 18 Hal. Put. No.717/Pdt.G/2019/PA.Wtp



- Bahwa Penyebab percetakan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat menolak ikut dan melayani Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan lebih, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang, selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percetakan terus menerus dan keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 5 bulan lebih dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan diantara Penggugat dan Tergugat bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa telah lengkap fakta adanya penyebab percetakan antara Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat sebagai isteri menolak melayani Tergugat sebagai suaminya serta menolak ikut Tergugat untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat, sehingga majelis hakim menilai bahwa penolakan Penggugat tersebut yang memicu terjadinya keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 13 dari 18 Hal. Put. No.717/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan tuntutan balik/ rekonvensi, oleh karena Tergugat dalam konvensi dipandang sebagai Penggugat Rekonvensi, sedang Penggugat dalam Konvensi dipandang sebagai Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini;

Hal. 14 dari 18 Hal. Put. No.717/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan rekonvensi berupa uang panaiik yang diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat pada saat menjelang pelaksanaan aqad nikah Penggugat dengan Tergugat sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), agar Tergugat mengembalikan uang panaiik $\frac{1}{2}$ (separuhnya) menjadi sejumlah Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan hukum dalam perkara konvensi, majelis hakim menganggap termuat dan dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum rekonvensi ini

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dengan menyatakan bahwa uang panaiik (uang belanja) sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diserahkan oleh Penggugat pada saat menjelang pelaksanaan aqad nikah antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah digunakan oleh keluarga Tergugat untuk biaya pesta perkawinan yang telah disepakati bersama, oleh karena itu Tergugat tidak bersedia untuk mengembalikan $\frac{1}{2}$ (separuh) dari uang panaiik (uang belanja) tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya agar Tergugat mengembalikan $\frac{1}{2}$ (separuh) uang panaiik (uang belanja) sejumlah Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat, maka Penggugat wajib membuktikan dalil- dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengakui secara murni bahwa selama setelah menikah belum pernah melakukan hubungan suami isteri (qabla duhul), maka $\frac{1}{2}$ (separuh) mahar dikembalikan kepada suami (Penggugat), maka uang panaiik (uang belanja) menurut adat bugis bahwa salah satu syarat perkawinan penyerahan (kesepakatan) adanya uang panaiik (uang belanja), artinya bahwa perkawinan bisa saja tidak dapat terlaksana apabila uang panaiik (uang belanja) tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa Penggugat mampu membuktikan bahwa Penggugat tidak lemah syahwat berdasarkan bukti P.R dalam konvensi hasil pemeriksaan dokter hanya Penggugat tidak melakukan hubungan suami

Hal. 15 dari 18 Hal. Put. No.717/Pdt.G/2019/PA.Wtp



isteri karena tidak tersedianya kamar Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dalam perkara konvensi, maka majelis menilai bahwa penyebab terjadinya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena ulah Tergugat yang tidak bersedia ikut dan menolak bergaul dengan Penggugat sebagai suaminya yang sah, demikian pula Tergugat sebagai isteri yang menghendaki terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa patut dan beralasan hukum apabila gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonsensi mengembalikan $\frac{1}{2}$ (separuh) dari uang belanja yang telah diterima oleh Tergugat Rekonsensi yang seluruhnya berjumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonsensi mengembalikan uang panaik (uang belanja) $\frac{1}{2}$ atau separuhnya sejumlah Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonsensi;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonsensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 16 dari 18 Hal. Put. No.717/Pdt.G/2019/PA.Wtp



MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang panaik (uang belanja) kepada Penggugat sejumlah Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 366.000.00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1440 Hijriah oleh Drs. Makmur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siarah, M.H. dan Drs. Abd. Rasyid, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1440 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dra. Hj. Samsang sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Siarah, M.H.

Drs. Makmur, M.H.

Hal. 17 dari 18 Hal. Put. No.717/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Hakim Anggota

Drs. Abd. Rasyid, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Samsang

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 270.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Put. No.717/Pdt.G/2019/PA.Wtp